

**TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**Mudrik Asyrof Nurandani**

**NIM. 19.21.1.1.127**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH & FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID  
SURAKARTA**

**2023**

**TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN FIQH MUAMALAH**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**Mudrik Asyrof Nurandani**

**NIM. 19.21.1.1.127**

Surakarta, 27 April 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP : 19700802 1998031001

## SURAR PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : MUDRIK ASYROF NURANDANI  
NIM : 19.21.1.1.127  
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “TRANSAKSI BITCOIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN FIQH MUAMALAH”.**

benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Surakarta, 27 April 2023



Mudrik Asyrof Nurandani

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat

Hal : Skripsi

Dekan Fakultas Syari'ah

Sdr : Mudrik Asyrof Nurandani

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas  
Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mudrik Asyrof Nurandani NIM : 19.21.1.1.127 yang berjudul :

**TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN FIQH MUAMALAH**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 27 April 2023

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.

NIP : 19700802 1998031001

PENGESAHAN  
TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2011 & FIQH MUAMALAH

Disusun Oleh :

**MUDRIK ASYROF NURANDANI**

NIM. 19.21.1.1.127


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 23 Mei 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah


Penguji I



Fery Doda, S.H., M.Hum.

NIP. 19840202 201503 1 004


Penguji II



Fauzia Ulirrahmi.S.SY., M.H

NIP. 198905102020122013


Penguji III



Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H

NIP. 19740312 199903 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Isyail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 19903 1 001

## MOTTO

﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

*Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada tuhanmu engkau berharap (Q.S Al-Insyirah : 7-8)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَاٰخِيْهِ وَاَلَا تَأْيِسُوْا مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّهٗ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَّبِّكَ اِلَّا الْكٰفِرُوْنَ

*Wahai anak-anakku pergilah kamu, carilah (berita) tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.*

(Q.S Yusuf : 87).

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan yang telah diberikan kepada Allah swt, yang telah memberikan kekuatan maupun kelancaran, dengan perjuangan ini kupersembahkan karya tulis skripsi untuk orang-orang yang telah hadir dan memberikan energi dan semangat. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku tercinta, yaitu Bapak Danuri dan Ibu Chrisna Handayani yang telah membimbing, mengarahkan, memberi bekal hidup, semangat, doa, dan dukungan yang tak henti bagi putra dan putrinya. Ridhamu adalah semangatku.
2. Adikku tercinta yaitu Harum Nadya Nurandani yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa.
3. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan semuanya, terimakasih atas doa dan dukungannya.
4. Semua dosen terutama dosen Fakultas Syariah program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membekali ilmu yang bermanfaat.
5. Teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar sarjana, teman-teman Ikatan Keluarga Mahasiswa Sukoharjo, teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2019, terutama teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah kelas D, dan semua orang yang tidak dapat saya sebutkan semuanya dalam proses perjalanan saya khususnya saat masa perkuliahan, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangatnya.

6. Kepada orang-orang yang bertanya “sampai bab berapa skripsimu?”, “sampai mana skripsimu?”, “kapan menyusul munaqosah?”, “kapan wisuda?”, dan pertanyaan lain seputar kelulusan. Terimakasih atas pertanyaan-pertanyaannya, karena pertanyaanmu merupakan semangat bagiku untuk menyelesaikan penelitian ini.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu:

- a. *Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau

*dammah* transliterasinya adalah /t/.

- b. *Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/rauḍatulatfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. Syaddah (*Tasydid*)

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ٱ. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara katasandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan *bunyinya* yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis

dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُجَّد إِلَّا رَسُول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرزقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin /Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فا وفوالكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna /Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*ASSALAMUALAIKUM Wr. Wb.*

Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan karunia, hidayah, serta rahmat-Nya, maka dari itu penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN FIQH MUAMALAH”**. Skripsi ini disusun guna menyelesaikan Sru di Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Filantropi Islam), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu baik dari segi waktu, pikiran, tenaga dan sebagainya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Drs. Ah.Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syariah & Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Muh. Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku coordinator program studi Hukum Ekonomi Syariah



6. Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Ekonomi Syariah & Filantropi Islam, Fakultas Syariah
7. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang memberikan dukungan serta perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kedua Orang Tua yang telah memberikan dukungan, doa, dan pengorbanan sepenuhnya kepada penulis
10. Terimakasih kepada diriku yang telah berjuang sampai saat ini. Perjalanan yang panjang ini masih belum berakhir, tetap semangat dan terus berproses untuk menjadi lebih baik untuk kedepannya.
11. Teman-teman kelas HES D angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman bagi penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
12. Kepada semuanya tidak dapat penulis membalasnya, hanya ucapan syukur kepada Allah Swt serta doa yang dapat penulis ucapkan, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 27 April 2023

## ABSTRAK

Mudrik Asyrof Nurandani, NIM: 192111127 “**TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN FIQH MUAMALAH**”, kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan pada manusia termasuk pada hal penggunaan uang kertas, dalam perkembangan modern ini tercipta *cryptocurrency* yaitu mata uang *virtual*, salah satunya yaitu *bitcoin*, dalam penggunaannya di Indonesia *bitcoin* masih menjadi pro dan kontra. Karena dalam fungsinya *bitcoin* masih dipertanyakan apakah *bitcoin* mencukupi sebagai fungsi mata uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Kemudian Fiqh Muamalah sebagai pisau analisis untuk mengetahui penggunaan *bitcoin* menurut Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau pola transaksi *bitcoin* dalam *cryptocurrency* dan meninjau hukum transaksi *bitcoin* menurut fiqh muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan, dengan menggunakan sumber data sekunder, yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dokumentasi menjadi bahan untuk melakukan pengumpulan data, dan analisis data menggunakan analisis konten, dalam pengumpulan data penelitian ini dalam penerapan transaksi *bitcoin* dengan cara *trading* pada *platform* Indodax untuk melakukan jual beli mata uang *bitcoin*.

Kesimpulan penelitian ini yaitu transaksi *bitcoin* khususnya di Indonesia penggunaan *bitcoin* sudah terdaftar dalam BAPPEBTI dan diawasi OJK sebagai perdagangan berjangka komoditi. Namun, penggunaan *bitcoin* tidak bisa bersifat sebagai alat pembayaran khususnya di Indonesia, dikarenakan alat pembayaran yang berlaku di Indonesia yaitu Rupiah. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Transaksi *bitcoin* terdapat unsur *dharar*, *maysir*, *gharar*. Ketiga unsur tersebut menimbulkan kemudharatan, oleh sebab itu kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan.

**Kata kunci : *Bitcoin*, *Trading*, Hukum Positif, Fiqh Muamalah.**

## **ABSTRACT**

*Mudrik Asyrof Nurandani, NIM: 192111127 "BITCOIN TRANSACTIONS UNDER THE LAW NUMBER 7 OF 2011 AND FIQH MUAMALAH", technological advances have brought significant changes to humans including in terms of the use of paper money, in this modern development cryptocurrency was created, namely virtual currency, one of which is bitcoin, in its use in Indonesia bitcoin is still a pro and con. Because in its function bitcoin is still questionable whether bitcoin is sufficient as a function of currency according to Law Number 7 of 2011 concerning Currency. Then Fiqh Muamalah as an analysis knife to find out the use of bitcoin according to Islam.*

*The purpose of this study is to review the pattern of bitcoin transactions in cryptocurrency and review the law of bitcoin transactions according to fiqh muamalah and Law Number 7 of 2011. This research uses a type of qualitative library research, using secondary data sources, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Documentation is the material for data collection, and data analysis uses content analysis, in this research data collection in the application of bitcoin transactions by trading on the Indodax platform to buy and sell bitcoin currency.*

*The conclusion of this research is that bitcoin transactions, especially in Indonesia, the use of bitcoin has been registered with BAPPEBTI and supervised by OJK as commodity futures trading. However, the use of bitcoin cannot be a means of payment, especially in Indonesia, because the applicable means of payment in Indonesia is the Rupiah. This is explained in Law Number 7 Year 2011. Bitcoin transactions contain elements of dharar, maysir, gharar. These three elements cause harm, therefore harm or danger must be eliminated.*

**Keywords: Bitcoin, Trading, Positive Law, Fiqh Muamalah.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TRANSAKSI MATA UANG DALAM REGULASI INDONESIA DAN FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>24</b>
A. Mata Uang.....	24

1. Pengertian mata uang .....	24
2. Fungsi mata uang .....	26
3. Jenis mata uang .....	27
4. Sejarah perkembangan mata uang.....	29
5. Transformasi mata uang menjadi mata uang virtual .....	31
6. Perbedaan uang tradisional dengan uang digital ( <i>cryptocurrency</i> ).....	34
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 .....	36
C. Konsep Mata Uang Menurut Fiqh Muamalah .....	39
1. Kaidah Fiqh Muamalah.....	39
2. Akad dalam Fiqh Muamalah.....	42
3. Unsur <i>dharar</i> , <i>gharar</i> , dan <i>maysir</i> .....	50
<b>BAB III MEKANISME TRANSAKSI BISNIS <i>BITCOIN</i> .....</b>	<b>57</b>
A. <i>Cryptocurrency</i> .....	57
1. Pengertian <i>Cryptocurrency</i> .....	57
2. Sejarah <i>Cryptocurrency</i> .....	62
B. <i>Bitcoin</i> .....	63
1. Pengertian dan Sejarah <i>Bitcoin</i> .....	63
2. Cara Memperoleh <i>Bitcoin</i> .....	64
3. Kelebihan dan Kelemahan <i>Bitcoin</i> .....	70
C. Mengenal <i>Trading Cryptocurrency</i> .....	71
1. Analisis Fundamental.....	71
2. Analisis Teknikal .....	74
D. Macam-Macam <i>Platform Bitcoin</i> .....	75
E. Mekanisme <i>Trading Bitcoin</i> .....	78
1. Pendaftaran.....	79
2. Deposit .....	80
3. <i>Trading Crptocurrency</i> .....	81
4. <i>Withdrawl</i> .....	82

<b>BAB IV TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI <i>BITCOIN</i> MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>93</b>
A. Mekanisme Transaksi <i>Bitcoin</i> dalam <i>Cryptocurrency</i> .....	93
B. Penggunaan <i>Bitcoin</i> Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah.....	98
1. Penggunaan <i>Bitcoin</i> menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 .....	98
2. Penggunaan <i>Bitcoin</i> menurut Fiqh Muamalah.....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan .....	107
1. Mekanisme transaksi bitcoin dalam <i>cryptocurrency</i> .....	107
2. Hukum transaksi bitcoin menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah.....	108
B. Saran.....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>119</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan uang tradisional dengan uang digital ( <i>cryptocurrency</i> ).....	34
Tabel 2 : Bagan mekanisme <i>trading</i> .....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Pendaftaran di <i>platform</i> Indodax.....	83
Gambar 2 : Deposit di <i>platform</i> Indodax .....	87
Gambar 3 : <i>Trading</i> di <i>platform</i> Indodax.....	89
Gambar 4 : <i>Withdrawl</i> di <i>platform</i> Indodax.....	92



## LAMPIRAN

Grafik nilai <i>bitcoin</i> pada pasar <i>cryptocurrency</i> dalam <i>platform</i> Indodax .....	119
Jual beli <i>bitcoin</i> pada <i>platform</i> Indodax.....	120

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membawa perubahan signifikan pada manusia termasuk pada hal penggunaan uang kertas mengalami perubahan signifikan setelah penggunaannya selama berabad-abad sebagai alat pembayaran. Uang kertas bertransformasi menjadi alat pembayaran alternatif dalam bentuk kartu.<sup>1</sup> Transaksi elektronik yang diperoleh melalui perubahan mata uang kertas menjadi mata uang digital. Dalam perkembangan modern ini para ilmuwan teknologi menciptakan *cryptocurrency* yaitu mata uang *virtual*, penggunaannya dilakukan secara elektronik dan dapat dijadikan alat transaksi elektronik. Mata uang *virtual* juga dapat digunakan untuk berinvestasi, dan *bitcoin* diantara jenis mata uang *virtual cryptocurrency* yang terkenal.<sup>2</sup>

*Bitcoin* adalah bentuk aset virtual, komoditas digital, maupun teknologi yang menggunakan konsep desentralisasi dan enkripsi yang dapat diperdagangkan di antara pengguna. *Bitcoin* dirancang untuk membuatnya lebih mudah digunakan dalam melakukan transaksi perdagangan lebih cepat dengan menggunakan jaringan internet. Aset digital adalah komoditas virtual yang menggunakan konsep era desentralisasi berdasarkan jaringan *peer-to-peer* atau yang disebut jaringan *blockchain* yang diperdagangkan di situs web.

---

<sup>1</sup>Fitriani Latief dan Dirwan, “Pengaruh Kemudahan, Promosi, dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 17

<sup>2</sup> Andi Siti Nur Azizah, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Shautuna*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 63

Aset digital yang diperdagangkan di Indonesia yaitu Indodax.com. Indodax.com adalah website internet untuk mendapatkan dan menjual barang-barang digital beserta bitcoin yang dikelola oleh PT. Indodax Nasional Indonesia menggunakan mata uang Rupiah. Indodax terdiri dari *bitcoin*, *litecoin*, *dogecoin* dan barang virtual lainnya.<sup>3</sup>

Bank Indonesia memiliki kewenangan dalam pengelolaan pemakaian uang *virtual* kemudian Bank Indonesia, mengeluarkan pernyataan tentang *bitcoin* dan uang *virtual* sejenisnya tidak valid sebagai alat transaksi di Indonesia. Resiko penggunaan ditanggung oleh pengguna. Hal tersebut dijelaskan pada peraturan Bank Indonesia tahun 2014 dengan No. 16/6/Dkom.<sup>4</sup> Menyatakan bahwa *bitcoin* dan mata uang *virtual* lainnya bukan mata uang yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dalam penggunaan *bitcoin* sebab resiko ditanggung sendiri oleh pengguna *bitcoin*.<sup>5</sup>

Keberadaan *bitcoin* masih menjadi pro dan kontra di beberapa negara, tak terkecuali di negara Indonesia. Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pertukaran belum mencukupi fungsi mata uang yang berada di tanah air ini seperti dalam UU No. 7 Tahun 2011 mengenai mata uang.<sup>6</sup> Namun dalam

---

<sup>3</sup> Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah", *Notaire*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm 356

<sup>4</sup> Keisya Naomi Natalia Nababan, "Tinjauan Legalitas Bitcoin Di Indonesia", *Jurist Diction*, Vol. 2, No. 5, 2019, hlm 1748

<sup>5</sup> Zidna Aufima, "Jual Beli Bitcoin.....", hlm. 356

<sup>6</sup> Afrizal, dan Marliyah, "Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)", *Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm 15

peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) mengizinkan penggunaan *crypto asset* sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Pada peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) Pasal 1 menjelaskan *crypto asset* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara Pasal 2 menjelaskan mengenai peraturan lebih lanjut dalam penetapan *crypto asset* sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>7</sup>

Pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2011 menerangkan makna “Mata uang adalah yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah”. Sementara pada pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwasanya rupiah dibagi atas logam kertas.<sup>8</sup> *Bitocin* dikeluarkan lewat sistem kriptografi jaringan-jaringan komputer, bukan dikeluarkan oleh negara.

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).

<sup>8</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64).

*Bitcoin* hanya mata uang virtual yang tidak memiliki wujud koin, kertas, perak, maupun emas dan *bitcoin* dikendalikan oleh jaringan komputer.<sup>9</sup>

Kedatangan uang kripto sebagai pendatang baru di dunia komoditi menandakan periode terbaru dalam bisnis di Indonesia. Keberadaan mata uang *virtual* tersebut memiliki perbedaan dari komoditas lainnya yaitu masih terdapat transaksi jual beli menggunakan *bitcoin* sebagai alat pembayaran. Fungsi ganda *cryptocurrency* inilah yang menyebabkan terjadinya pro dan kontra yaitu yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan sebagai *asset kripto*.

Kemunculan *bitcoin* dalam *cryptocurrency* pada dasarnya memiliki konsep mata uang virtual yang dijadikan sebagai alat transaksi melalui internet.<sup>10</sup> Penggunaan *cryptocurrency* sebagai investasi dan transaksi dalam penerapannya menurut hukum Islam masih diperdebatkan. *Cryptocurrency* adalah cara pembayaran yang bisa digunakan secara aman dan efektif, namun *cryptocurrency* dapat menjadi sifatnya *gharar* sebab ada suatu yang tidak diketahui fisiknya.<sup>11</sup>

Menurut Islam, Istilah transaksi pertukaran mata uang disebut juga akad *Sharf*. Akad *Al-Sharf* merupakan istilah jual beli dalam Islam. *Al-Sharf* yaitu suatu pertukaran uang dengan uang menurut prinsip syariah. Akad ini menurut para ulama diperbolehkan, sebab akad ini telah dipraktikan sejak

---

<sup>9</sup> Aisyah Ayu Musyafah, "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 703

<sup>10</sup> Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Icoleess*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 276

<sup>11</sup> Andi Siti Nur Azizah, "Fenomena Cryptocurrency.....", hlm 64-65

zaman rasulullah saw. Namun pada masa itu diartikan dengan pertukaran emas serta perak yang harus dilakukan dengan tunai agar terhindar dari transaksi ribawi. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam hadits mengenai ribawi<sup>12</sup>, Rasulullah Saw bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata, saya bacakan di hadapan Malik, dari Nafi' dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Janganlah kamu jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, dan jangan kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. janganlah jual beli perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan sebagian atas sebagian yang lain. dan janganlah kalian menjual sesuatu dengan tunai sementara yang lain dengan tempo".(H.R Muslim : 2964).<sup>13</sup>*

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai transaksi *bitcoin*, yang akan dituangkan dalam karya ilmiah dengan judul : "Transaksi *Bitcoin* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah".

<sup>12</sup> Filka Catur Windiastuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin", *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), hlm. 5.

<sup>13</sup> Muslim, *Shahih Muslim, Terj Ensiklopedi Hadits, "Kitab Pengairan", "Bab Riba"*, (Jakarta: Al-Alamiyah, 2014), 2964 Hadits Muslim.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian kali ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme *bitcoin* dalam *cryptocurrency*?
2. Bagaimana hukum transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 dan Fiqh Muamalah.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Meninjau Mekanisme *Bitcoin* dalam *Cryptocurrency*.
2. Untuk Meninjau hukum transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan target penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pendidikan sekaligus dan tidak secara langsung. berikut adalah beberapa manfaat dari melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif mengenai transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan fiqh

muamalah, dan kajian ini dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu dalam bidang ekonomi syariah selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis kajian ini dapat membawa manfaat sebagai berikut :

### a. Bagi penulis

Analisis dan tinjauan ini diharapkan untuk menambah pengetahuan terhadap perkembangan modern ini dengan adanya mata uang virtual semacam *bitcoin* sebagai mata uang di Indonesia yang ditinjau menurut UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang dan fiqh muamalah mengenai transaksi *bitcoin*.

### b. Bagi masyarakat

Kajian ini dapat menambah wawasan mengenai transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan fiqh muamalah

### c. Bagi praktisi

Dapat dipakai untuk bahan rujukan yang terkait dengan penelitian tersebut sebagai bahan pengkajian peneliti selanjutnya.

## E. Kerangka Teori

### 1. Mata Uang

Uang yaitu alat tukar nilai yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara yang bewujud logam, kertas, emas, atau perak.<sup>14</sup> Ekonomi Islam tentu membedakan modal dengan uang tunai. Menurut Islam penumpukan

---

<sup>14</sup> Emily Nur Saidy, "Uang dalam tinjauan ekonomi Islam", *Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, 2017, hlm 27



uang tunai dilarang. Oleh sebab itu, jika dibiarkan penumpukan uang tunai, maka uang tunai tidak produktif yang membuat pengiriman uang tunai berkurang, yang menyebabkan metode perubahan dalam sistem ekonomi terhambat.

Penumpukan uang tunai membuat kecenderungan manusia pada perkembangan yang buruk disertai dengan keserakahan, malas untuk berbuat baik, dampaknya jika ada sifat-sifat yang tidak sesuai untuk kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penimbun harta<sup>15</sup>, sebagaimana dalam Q.S At-Taubah : 34-35.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ ٣٤

يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ ۖ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ۝ ٣٥

Artinya :

*“Orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang yang batil, dan (mereka) menghalangi-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, “ Inilah harta bedamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri,*

<sup>15</sup> Siti Nikmah Marzuki, “Konsep Uang Dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm 204-205

*maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (Q.S At-Taubah : 34-35).*<sup>16</sup>

Sebagai alat tukar yang diterbitkan dengan menggunakan penguasa di suatu negara berupa emas, kertas, perak, atau logam lain yang dapat diterbitkan dengan bentuk dan gambar tertentu.. Jadi definisi uang ada tiga yaitu *pertama*, definisi yang sejauh kemampuan moneter, sebagai standar proporsi nilai signifikan, mekanisme perdagangan, dan instrumen angsuran yang ditanggihkan. *Kedua*, uang memiliki definisi dengan melihat karakteristik, yaitu segala sesuatu yang secara luas diakui oleh setiap orang. *ketiga*, uang dari segi peraturan yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.<sup>17</sup>

## 2. *Bitcoin*

*Bitcoin* merupakan jenis mata uang kripto yang sangat terkenal. Awal kemunculan *bitcoin* untuk mempermudah transaksi online menggunakan *e-payment*. Ketika akan melakukan transfer sejumlah uang yang setara dengan jumlah transefer uang akan muncul pada *e-wallet* yang digunakan untuk bertransaksi. Namun *e-payment* masih kurang menarik karena harus mempunyai uang asli atau uang resmi yang diatur oleh pemerintah. Uang resmi dapat mengalami inflasi, deflasi dan mempunyai batasan hukum.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran* dan Terjemahannya, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 264.

<sup>17</sup> Emily Nur Saidy, “Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam”, *Laa Maisyir*, vol. 6, No. 2, 2017, hlm 28-29

Menurut pemahaman pengguna dunia *cyber*, batasan-batasan tersebut perlu didorong untuk melakukan perubahan. Awal mula kemunculan *bitcoin* hanya populer pada orang-orang yang terjun di bidang kriptografi. Perkembangan teknologi yang pesat membuat transaksi *bitcoin* semakin diburu di dunia *digital* popularitas *bitcoin* semakin menanjak hingga banyak orang di kalangan luas yang tertarik untuk memilikinya.<sup>18</sup>

### 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang

Menurut Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”, menurut Pasal 1 ayat 2 menjelaskan “uang adalah alat pembayaran yang sah”. Menurut Pasal 1 ayat 5 menjelaskan, “ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan”. Pada Pasal 1 ayat 3 menjelaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Rupiah merupakan mata uang di Indonesia, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1. Rupiah memiliki dua macam yaitu rupiah kertas dan rupiah logam, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 2. Rupiah

---

<sup>18</sup> Ria Manarung, “*Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*”, (Insan Cendekia Mandiri : Solok, 2021), hlm. 9-10

disimbolkan dengan Rp, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 3. Pasal 1 ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang rupiah logam dan rupiah kertas. Rupiah kertas maupun rupiah logam ialah bahan alami yang digunakan untuk membuat rupiah kertas ataupun logam yang memuat komponen pengaman dan bersifat tangguh.<sup>19</sup>

#### 4. Akad dalam Fiqh Muamalah

Menurut istilah akad yaitu perjanjian, ikatan, atau kontrak. Secara istilah akad yaitu perjanjian antara penawaran dengan penerimaan yang sesuai dengan hukum syara' dan menghasilkan kerelaan bagi kedua belah pihak. Sementara, untuk pengertian dari fiqh yaitu hukum Islam yang mengatur perbuatan dan berkaitan dengan kehartaan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan (muamalah).<sup>20</sup>

Transaksi *bitcoin* seperti transaksi jual beli mata uang, yaitu dengan menukarkan uang Rupiah ke *virtual currency* termasuk *bitcoin*. Menurut istilah fiqh, *al-sharf* adalah perdagangan antara barang sejenis atau tidak sejenis secara tunai. Seperti jual beli emas dengan emas maupun emas dengan perak sebagai mata uang ataupun perhiasan, penukaran mata uang sejenis, dan praktik jual beli antar valuta asing (valas). Al-Quran menjelaskan mengenai jual beli *al-sharf* tidak dijelaskan secara rinci, namun penjelasan mengenai landasan hukum jual beli pada umumnya,

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64).

<sup>20</sup> Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *Suhuf*, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm 180

Menurut fuqaha yang didasarkan pada sejumlah hadits nabi mengatakan bahwa kebolehan praktek *al-sharf*.<sup>21</sup>

Menurut jumbuh ulama terdapat empat rukun akad, antara lain<sup>22</sup> :

a) *Al'-aqidain* (subjek / orang yang melaksanakan akad).

Orang-orang yang melaksanakan akad dan sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Mengenai syarat manusia yang menjadi subjek hukum yaitu berakal, tamyiz (dapat membedakan), dan mukhtar (bebas dari paksaan/suka sama suka). Sementara badan hukum memiliki perbedaan dengan manusia, antara lain :

- 1) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum.
- 2) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
- 3) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana melainkan hukuman perdata.
- 4) Tindakan badan hukum adalah tetap tidak berkembang.
- 5) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak dibatasi oleh aturan-aturan badan hukum dan dibatasi dalam bidang tertentu.

---

<sup>21</sup> Fithriana Syarqawie, "*Fikih Muamalah*", (Banjarmasin : Aswajad Pressindo, 2015), hlm 55-61

<sup>22</sup> Firman Wahyudi, "Multi level marketing dalam kajian fiqh muamalah", *Al-Banjari*, Vol. 13, No. 2, 2015., hlm 172-174

6) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia.

b) *Mahallul 'aqdi* (objek perikatan).

Benda yang dijadikan objek akad akan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bisa berupa jasa atau benda. Mengenai syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Objek harus jelas dan dikenali.
- 2) Objek harus ada ketika akad dilangsungkan.
- 3) Objek dapat diserahkan terimakan.
- 4) Objek harus dibenarkan oleh syariah.

c) *Maudhu 'ul aqdi* (tujuan perikatan).

Dalam pelaksanaan akad harus jelas kemanfaatan dan kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus dimiliki supaya tujuan akad menjadi sah dan memiliki akibat hukum yaitu :

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus sesuai syariat.

d) *Shigatul aqdi* (ijab-kabul)

Ijab adalah penawaran dari pihak pertama untuk untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan menerima tawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. ijab dan Kabul dapat

dilaksanakan dengan empat cara yakni, tulisan, perbuatan, lisan, dan isyarat.

## 5. Unsur *Dharar*, *gharar*, dan *maysir*

### a. Unsur *dharar*.

*Dharar* secara etimologi yaitu kebalikan kata dari manfaat (*maslahat*). *Dharar* secara terminologi, menurut Fakh al-Din al-Razi, “*dharar* adalah sebuah perasaan yang sakit atau tidak nyaman yang terbesit dalam hati. Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya<sup>23</sup>.”

Dasar kaidah *dharar* dijelaskan dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخُنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِعَبْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah : 173).<sup>24</sup>

### b. Unsur *gharar*

Kata *gharar* memiliki arti mimpi atau transaksi ganda, namun juga mengandung resiko. Dalam keuangan umumnya diterjemahkan

<sup>23</sup> Safriadi Ishak, “Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan”, *Al-Mizan*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm 119-122

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 35

tidak menentu, spekulasi atau resiko. Konsep *gharar* dapat dipisahkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, ialah komponen peluang yang mengandung ketidakpastian, kemungkinan, dan ketidakpastian secara dominan. *kedua*, komponen meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau perbuatan salah oleh satu pihak kepada pihak lain. Dasar hukum *gharar* yaitu Al-Quran dan Hadits. Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ  
أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya :*

*Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya dan apabila kamu berkata. Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah yang demikian itu di perintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (Q.S Al-Anam ayat 152).<sup>25</sup>*

Menurut hukum Islam *gharar* dilarang,<sup>26</sup> oleh sebab itu transaksi yang terdapat unsur *gharar* tidak boleh.

#### c. Unsur *maysir*

*Maysir* atau taruhan ialah permainan dimana salah satu pihak harus menanggung karena permainan tersebut, Allah Swt telah menekankan larangan terhadap kegiatan ekonomi yang mengandung

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 202

<sup>26</sup> Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. 7, No. 3, 2015, hlm 656



unsur *maysir* (perjudian), adapun *illat* diharamkannya judi yakni adanya unsur taruhan dan unsur berhadap-hadapan atau secara langsung<sup>27</sup>. Dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

*Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamr, berjudi, beribadah kepada berhala-berhala, dan mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan – perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan (keselamatan). (Q.S Al-Maidah: 90).*<sup>28</sup>

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian penelitian pada berbagai literatur karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan jurnal, berkaitan dengan transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah. Meski demikian, terdapat substansi yang berbeda terkait permasalahan yang akan penulis bahas.

Skripsi oleh Muhammad Heri Hariyanto yang berjudul, “Transaksi Jual Beli Dengan *Bitcoin* Perspektif Fiqh Muamalah”. Penelitian ini memakai metode kepustakaan (*Library research*) hasil penelitian ini menerangkan bahwa *bitcoin* sebagai mata uang tidak diakui di wilayah Indonesia, alat transaksi menggunakan mata uang virtual dari segi kemudharataan lebih besar

<sup>27</sup> M Nasyah Agus Saputra, “Pasar Modal Syariah di Indonesia”, *Al-Qanun*, Vol. 17, No.1, 2014, hlm 96

<sup>28</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran...*, hlm. 165

daripada manfaat sebab tidak ada pihak yang bertanggungjawab atas resiko yang terjadi.<sup>29</sup> Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian ini yaitu, meneliti mengenai adanya aturan yang mengatur tentang uang, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai mata uang.

Jurnal dari Zidna Aufima yang bertema, “Jual Beli *Bitcoin* di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah”. Hasil dari jurnal tersebut menegaskan bahwa hukum perdagangan *Bitcoin* di Indodax.com dalam pandangan hukum Islam ialah dilarang sebab memiliki risiko dan ketidakjelasan serta spekulasi sebab tidak memiliki *underlying asset* yaitu yang mendukung keamanan dalam perjanjian transaksi, kenaikan harga yang tidak wajar, nilai tukar yang sangat fluktuatif, harga tidak bisa diprediksi, merugikan masyarakat dan hanya angka yang diperdagangkan.

Dalam fiqh, akad perdagangan *bitcoin* termasuk akad yang *fasid* karena *bitcoin* mengandung unsur *syubhat*, *gharar*, *dharar*, dan *maysir* sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah.<sup>30</sup> Perbedaan dari jurnal tersebut ialah penelitian ini membahas mengenai transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang.

Jurnal oleh Teddy Kusuma yang berjudul, “*Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitian ini membahas mengenai kripto asset yang dijadikan sebagai komoditi perdagangan berjangka yang memiliki peraturan dibawah naungan

---

<sup>29</sup> Muhammad Heri Ardiyanto, “Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah”, *Skripsi*, ( Surakarta : UIN Raden Mas Said, 2020), hlm 96-97

<sup>30</sup> Zidna Aufima, “Jual Beli Bitcoin.....”, hlm 372

BAPPEBTI. Namun *Bitcoin* sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka masih memiliki unsur *maysir* sebab mempunyai sifat untung-untungan dan spekulasi tinggi.

Sehubungan dengan itu, penggunaan *bitcoin* sebagai instrument dalam kontrak derivatif syariah adalah haram karena faktor luar (*Lighairihi*) yang dilarang dalam islam karena fungsinya sebagai alat pengganti uang yang sah, para jumur ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya *bitcoin* sebab terlalu banyak unsur mudharat dibandingkan mashlahnya<sup>31</sup>. Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini, yaitu penelitian ini membahas mengenai transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 mengenai mata uang.

Skripsi dari Nur Lailatus Sholikhah yang bertema;, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap *Bitcoin* Dengan Studi Pada DSN-MUI Dan Perusahaan Artabit”. Hasil pengkajian ini menerangkan tentang proses pertukaran uang *bitcoin* di Perusahaan Artabit yang melalui studi pada DSN-MUI dan ditinjau menurut fiqh muamalah yang menyatakan bahwa transaksi pertukaran uang *bitcoin* belum dapat dikatakan sebagai transaksi pertukaran uang yang sah dalam islam.<sup>32</sup> Perbedaan skripsi tersebut dengan peneltian ini yaitu, mengenai adanya aturan yang mengatur tentang uang, yang berpengaruh

---

<sup>31</sup> Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam...”, hlm 290

<sup>32</sup> Nur Lailatus Sholikhah, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI Dan Perusahaan Artabit”, Skripsi, ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatulah, 2014), hlm 51

terhadap transaksi *bitcoin* di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011.

Jurnal oleh Raden Muhammad Arvy Ilyasa yang berjudul, “Legalitas *Bitcoin* Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menjelaskan penggunaan mata uang *bitcoin* dalam skala global, termasuk Indonesia. Karena *bitcoin* ini belum mendapat pengakuan resmi dari pemerintah menurut UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang. Namun, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan bahwa *bitcoin* termasuk persyaratan karena semua sistem transaksi elektronik.

Kemudian muncul pertanyaan dari penulis yaitu, bagaimana bentuk pengawasan pemerintah terkait meningkatnya sirkulasi peredaran *bitcoin*, dan sikap pemerintah terkait dengan legalitas *bitcoin* di Indonesia.<sup>33</sup> Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu pembahasan mengenai transaksi *bitcoin* menurut fiqh muamalah.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) dengan cara pengumpulan data dan informasi yang terkait, dengan bantuan berbagai macam material seperti buku, artikel, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, serta jurnal yang terkait dengan

---

<sup>33</sup> Raden Muhammad Arvy Ilyasa, “Legalitas Bitcoin Dalam transaksi Bisnis Di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm 125

masalah yang ingin dipecahkan.<sup>34</sup> Penelitian ini membahas tentang transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan fiqh muamalah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpulkan data dengan metode untuk mencari jawaban atas persoalan yang dihadapi.<sup>35</sup> Metode yang peneliti lakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka, bacaan atau bahan sekunder belaka.<sup>36</sup> Penelitian ini menggunakan sifat pandangan yang menilai dan menguraikan sesuatu ketentuan yang sudah diatur oleh hukum serta analisis yang bersumber dari hukum Islam.

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) oleh sebab itu sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada, sumber yang dapat didapatkan dari data sekunder antara lain buku, jurnal, dan lain-lain.<sup>37</sup> Penelitian data sekunder ini terdiri dari :

---

<sup>34</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm 44

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 44

<sup>36</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia", *humanis*, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm 84

<sup>37</sup> Sendu Siyoto dan M Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta : Literasi Media Publishig, 2015), hlm 68

- 1) Bahan Hukum Primer : sumber data dari UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang dan fiqh muamalah yang bersumber dari dokumentasi teks Al-Quran, Hadits, Ijma, jurnal, artikel, dan karya ilmiah tentang *bitcoin* atau buku yang membahas mengenai permasalahan penelitian ini.
- 2) Bahan Hukum Sekunder: [www.bitcoin.org](http://www.bitcoin.org), [www.bitcoin.co.id](http://www.bitcoin.co.id) , dan <https://indodax.com/> merupakan *website* yang mempertemukan penjual dan pembeli aset digital di Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dokumentasi menjadi cara dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik ini dilaksanakan dengan cara pengumpulan data dengan pencatatan data yang pernah ada. Peneliti cenderung menggunakan data sekunder dalam metode pengumpulan data ini.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, digunakan untuk merekam, mempelajari dan menganalisa dari berbagai sumber referensi yaitu buku, jurnal, karya ilmiah lainnya yang terkait mengenai inti permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah teknik pengumpulan data langkah selanjutnya menggunakan analisis data. Analisis data bagian penting dalam metode ilmiah, sebab analisis data digunakan untuk memecahkan masalah

---

<sup>38</sup> Hardani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm 149-150

penelitian.<sup>39</sup> Peneliti menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-premis yang keberadaannya telah ditentukan.<sup>40</sup>

Dengan melakukan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian khusus.<sup>41</sup> Analisis deduktif ini digunakan untuk menganalisa transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan fiqh muamalah.

Penelitian ini peneliti juga menggunakan metode analisis konten, yaitu teknik penyelidikan yang menguraikan secara objektif, sistematis, dan kualitatif dengan analisis untuk memahami teks.<sup>42</sup> Analisis konten dalam penelitian ini yaitu tentang pembahasan lebih dalam mengenai transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan fiqh muamalah.

---

<sup>39</sup> Farida Nugrahaini, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa”, (Solo : Cakra Books, 2014), hlm 169

<sup>40</sup> Diah Prawitha Sari, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, *Matematika dan Pendidikan Matematika*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm 83

<sup>41</sup> Azharsyah Ibrahim dkk, “Pengantar Ekonomi Islam”, (Jakarta : Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah- Bank Indonesia, 2021), hlm 28

<sup>42</sup> Fadel Retzen Lupi, “Analisis Strategi Pemasaran dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.com”, *Jesik*, Vol. 1, No. 2, 2015, hlm 23

## H. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan dan memahami terhadap inti permasalahan yang akan diulas, maka penelitian ini disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I membahas tentang Pendahuluan. Bab ini menerangkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teori, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang Transaksi Mata Uang Dalam Regulasi Indonesia Dan Fiqh Muamalah, yang menjelaskan tentang mata uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, konsep mata uang menurut Fiqh Muamalah.

BAB III membahas tentang Deskripsi. Bab ini menerangkan tentang mekanisme transaksi bisnis *bitcoin*. Menjelaskan tentang *cryptocurrency*, *bitcoin*, mengenal *trading cryptocurrency*, macam-macam *platform bitcoin*, mekanisme *trading bitcoin*,

BAB IV membahas tentang Analisis Terhadap transaksi *Bitcoin* Menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan fiqh muamalah. Menjelaskan tentang mekanisme transaksi *bitcoin*, dan penggunaan *bitcoin* menurut UU No. 7 Tahun 2011 dan fiqh muamalah.

BAB V membahas tentang Penutup, bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan hasil dari penelitian yang dilakukan serta memberikan masukan atau saran terkait transaksi *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 dan fiqh muamalah.





## BAB II

### TRANSAKSI MATA UANG DALAM REGULASI INDONESIA DAN FIQH MUAMALAH

#### A. Mata Uang

##### 1. Pengertian Mata Uang

Secara umum uang yakni sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran, uang juga dapat untuk melunasi hutang, membeli barang maupun jasa. Adanya uang, masyarakat dapat melakukan jual beli tanpa terkendala kesulitan. Al-Ghazali mendefinisikan uang sebagai barang yang telah disepakati sebagai media pertukaran, namun benda tersebut tidak memiliki nilai sebagai barang akan tetapi yang berperan dalam benda yang memiliki fungsi sebagai uang adalah nilai nominalnya dan nilai tukar.<sup>1</sup>

Menurut Al-Arif munculnya uang disebabkan oleh perkembangan perekonomian modern dan meningkatnya jumlah dan taraf hidup manusia. Penukaran yang efisien menggunakan uang sebagai alat tukar menukar, hal tersebut merupakan ciri penting dari perekonomian modern. Oleh karena itu uang sering dihubungkan dengan fungsi uang sebagai perantara dalam tukar menukar.

Menurut ekonomi Islam, uang sebagai media pertukaran bukan sebagai komoditas yang dapat ditukarkan serta disimpan sebagai *asset* dan kekayaan individual. Uang menurut konsep syariah merupakan uang yang

---

<sup>1</sup> Satria Guntoro dan Husni Thamrin, "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang", *Syarikat*, Vol. 4, No. 2, 2021, Hlm 21-22

memiliki sifat mengalir ke semua masyarakat dan sebagai milik publik. Oleh sebab tersebut Islam mengharamkan melaksanakan praktek riba dan pelarangan penimbunan.<sup>2</sup>

Uang dapat berwujud benda apapun yang dapat diterima oleh rakyat sebagai alat pembayaran yang sah serta ditentukan oleh perundang-undangan. Uang diciptakan dari logam, emas, perak, kertas dan sebagainya. Namun dalam penciptaan uang, ada lima kriteria yang dapat dijadikan sebagai uang, kriteria tersebut<sup>3</sup> :

- a. *Portability*, uang memiliki sifat yang mudah dibawa.
- b. *Durability*, uang memiliki sifat tahan lama secara fisik.
- c. *Divisibility*, uang memiliki sifat yang mudah dibagi menjadi besar, sedang dan kecil, hingga dapat dibelanjakan.
- d. *Standardizability*, uang memiliki kualitas dan standar nilai yang memiliki perbedaan dari barang yang lain. Hal tersebut perlu memiliki prasyarat sebagai *stability of value*, yaitu faedah uang perlu dijaga agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. Karena sebagian masyarakat menyimpan kekayaan dalam wujud uang, jika uang mengalami fluktuasi sangat cepat serta dalam ukuran besar, hingga masyarakat tidak dapat menerimanya.

---

<sup>2</sup> Santi Endriani, "Konsep Uang : Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional", *Anterior Jurnal*, Vol. 15, No. 1, 2015, Hlm 71-71

<sup>3</sup> Ahmad Mansur, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional", *Al-Qanun*, Vol. 12, No. 1, 2009, Hlm 158-159

- e. *Recognizability*, uang memiliki sifat yang mudah dikenal dan dibedakan secara umum. Jadi prasyarat utama dijadikan uang yaitu diterima oleh masyarakat. dengan begitu uang sebagai alat satuan hitung serta alat tukar, alat pembayaran, alat penyimpanan kekayaan atau daya beli.

## 2. Fungsi Mata Uang

Fungsi uang menurut ahli ekonomi dibedakan menjadi empat hal dari segi konvensional maupun ekonomi Islam, dua fungsi asli dan dua fungsi turunan<sup>4</sup>.

### a. Fungsi asli meliputi:

- 1) Sebagai alat tukar. Uang merupakan fungsi pokok, sebagai alat tukar dapat diperoleh jasa maupun barang sesuai yang diinginkan.
- 2) Sebagai satuan hitung, unit catatan membuat lebih mudah bagi orang-orang pada umumnya untuk memutuskan nilai suatu barang yang dinyatakan dengan harga. Maka dengan adanya uang suatu barang dapat diperbandingkan dan diukur.

### b. Fungsi turunan meliputi :

- 1) Sebagai penyimpan nilai, yaitu dengan uang tunai, sesuatu dapat diukur dan diperkirakan. Tetapi juga untuk menyimpan uang tersebut sebagai kebutuhan mendatang. Untuk mewujudkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai, para ahli memiliki syarat untuk terjaganya daya beli maupun nilai pada masa depan. Jika hal

---

<sup>4</sup> Andi Mardiana, "Uang Dalam Ekonomi Islam", *Al-Buhuts*, Vol. 10, No. 2, 2014, hlm 99-

tersebut tidak terjadi, alhasil mengeluarkan uang dalam bentuk barang di hari ini lebih baik daripada menyimpannya dalam bentuk uang.

- 2) Sebagai alat penundaan pembayaran. Pertukaran tenaga kerja dan produk sering dilakukan dengan angsuran yang tertunda.

Uang memiliki fungsi yang bermanfaat apabila ditukar dengan membeli jasa maupun dalam penggunaan benda yang nyata. Oleh sebab tersebut uang tidak dapat menjadi barang/komoditi yang bisa diperjualbelikan. Ibnu Taimiyyah memaparkan pemikirannya mengenai uang bahwsanya, manfaat uang yaitu sebagai alat ukur serta alat pertukaran. Ibnu Taimiyyah menentang keras perdagangan uang, karena akan mengubah manfaat uang dari tujuan yang sesungguhnya, yaitu untuk mencukupi masyarakat.<sup>5</sup>

### 3. Jenis Mata Uang

Mengikuti jalannya sejarah dan perputaran uang, uang dtbagi sebagai berikut<sup>6</sup>:

#### a. Uang barang

Uang tunai barang ialah media alternatif yang memiliki biaya komoditas atau dapat diperdagangkan jika barang tersebut tidak

---

<sup>5</sup> Denny Febriansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik", *Az-Zawajir*, Vol. 1, No. 2, 2019, Hlm 50

<sup>6</sup> Faisal Affandi, "Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Eksya*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm 83-85

digunakan sebagai uang. Secara tradisional, penggunaan barang-barang juga telah ditentukan guna sebagai kebutuhan sehari-hari, termasuk beras. Namun, belakangan uang ini dianggap memiliki banyak kelemahan, antara lain uang barang yang sudah tidak ada pecahannya lagi, sulit disimpan, dan sulit diangkut.

b. Uang Logam

Penerapan uang logam yaitu tahap peningkatan sejarah uang. Pada awalnya logam dipakai sebagai uang, umumnya memakai timbangan.

c. Uang Bank

Uang bank, juga dikenal sebagai uang giral, yaitu uang tunai yang diterbitkan dengan menggunakan bank komersial lewat cek atau cara lain pembayaran giro. uang giral ialah tabungan nasabah bank yang sewaktu-waktu bisa ditarik serta bisa dialihkan kepada orang lain untuk melaksanakan pembayaran.

d. Uang Kertas

Uang kertas dipakai saat ini, pada mulanya sebagai uang kertas atau jaminan bank dalam struktur kertas, terutama bank bersumpah akan melunasi uang logam terhadap pemilik bank dengan asumsi ada bunga. Karena uang kertas ini didukung melalui kepemilikan emas dan perak, penduduk secara keseluruhan mengakui keberadaan uang kertas ini sebagai mode perdagangan.

Para ilmuwan Ekonomi sudah membahas mengenai benda yang dapat dijadikan sebagai uang. Benda yang dimaksud harus memiliki beberapa persyaratan antara lain<sup>7</sup>:

- a. Dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Mempunyai nilai tinggi maupun menjamin keberadaannya oleh pemerintah.
- c. Benda yang menjadikan uang wajib tahan lama.
- d. Kualitasnya yang sama.
- e. Jumlahnya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat.
- f. Tidak mudah dipalsukan.
- g. Memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu.

#### 4. Sejarah Perkembangan Mata Uang

Tidak diketahui pasti sejarah uang bermula, namun pada mulanya pada zaman dahulu masyarakat belum mengenal pertukaran, sebab masyarakat pada masa tersebut berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Seiring perkembangan zaman manusia menyadari bahwa tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dengan usaha sendiri. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan dengan menukarkan barang yang dimiliki, dari sinilah muncul sistem barter, yakni sistem pertukaran barang dengan barang.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fadila, "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang", *Islamic Banking*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm 100

<sup>8</sup> Muchammad Ichsan, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Profetika*, Vol. 21, No. 1, 2020, Hlm 28

Pada masa dahulu manusia melakukan pertukaran barang maupun transaksi untuk melengkapi kebutuhan. Sebelum mengetahui tentang uang, pada masa lampau manusia saat melakukan transaksi menggunakan pertukaran barang atau disebut dengan barter. Seiring perkembangan zaman sistem barter mulai ditinggalkan, karena mulai sadar akan kebutuhan tukar menukar yang dapat diterima oleh semua kalangan. Sarana maupun alat yang dikenal dengan uang.

Islam pada abad keenam masehi telah mengetahui uang sebagai alat transaksi. Rasulullah Saw memberikan contoh bahwa uang sebagai alat tukar daripada perdagangan barter. Tidak dianjurkannya barter oleh Rasulullah Saw disebabkan adanya praktek yang membawa ketidakadilan. Saat zaman Rasulullah Saw, penggunaan uang menjadi alat transaksi menggunakan emas dan perak untuk bermuamalah.

Dalam Al-Quran menyebutkan tentang jenis uang, yang diceritakan pada masa Nabi Yusuf yang sudah dikenal bentuk media pertukaran berasal dari perak disebut dengan “dirham”. Pembahasan tersebut dibahas dalam Surat Yusuf ayat 20 :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Artinya :

*“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, Dan mereka tidak merasa tertarik hatinya kepada Yusuf.”* (Q.S Yusuf : 20).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm 328



Penggunaan istilah dirham sebagaimana dalam ayat diatas memiliki dua kemungkinan. Pertama, perak yang terkenal dengan nama dirham merupakan media tukar yang digunakan pada masa Nabi Yusuf. Kedua, istilah dirham digunakan dalam pembahasan media tukar pada masa Nabi Yusuf media tukar yang berasal dari perak disebut dirham, dikarenakan jenis tersebut saat Rasulullah Saw menerima wahyu yang berupa Al-Quran.<sup>10</sup>

#### 5. Transformasi mata uang menjadi mata uang virtual.

Mata uang setiap negara berbeda serta memiliki variasi komponen nilai mata uang, yang memiliki fungsi sebagai alat transaksi dan sebagai satuan nilai yang sah sebagai alat pembayaran di setiap negara. Tukar barang menjadi sistem transaksi sebelum adanya perkembangan mata uang. Pada zaman Rasulullah Saw, masyarakat Arab memakai dirham perak serta dinar emas sebagai mata uang. Saat zaman Khulafa' Ar Rasyidin, pada zaman Khalifah Abu Bakar Ash Shidiq kondisi mata uang masih sama saat zaman Rasulullah Saw.

Perkembangan uang perak mulai dirasakan dengan dicetaknya dirham Islam pada Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khatahab. Pada kepemimpinan Khalifah Usman bin Affan perkembangan uang terjadi perubahan dengan dicetaknya uang dirham dan dinar baru dengan ditulis simbol Islam, dengan tulisan "*Allahu Akbar*". Bentuk uang pada masa

---

<sup>10</sup> Achmad Kholiq, "*Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)*", (Cirebon : Elsi Pro, 2016), Hlm 18-21

kepemimpinan Ali bin Abi Thalib tidak jauh berbeda dari kepemimpinan Usman bin Affan. Namun, perkembangan mata uang tersebut ditambahkan tulisan dengan jenis tulisan sufi.<sup>11</sup>

Masa kepemimpinan Usmaniyah terbitlah mata uang bernama *gaima* yang berwujud kertas pada tahun 1839. Perang dunia 1 tahun 1914, awal mula berlakunya uang kertas sebagai alat pembayaran di seluruh dunia yang menggantikan uang emas dan perak.<sup>12</sup> Indonesia pertama kali menggunakan mata uang pada tahun 1946 dengan menggunakan uang kertas yang diterbitkan oleh pemerintah.

Kebanyakan negara menganut sistem standar uang kertas termasuk Indonesia, oleh sebab itu alat pembayaran menggunakan uang kertas menjadi alat transaksi yang sah dalam jumlah yang besar.<sup>13</sup> Seiring berkembangnya zaman, teknologi pada saat ini mengakibatkan banyak perubahan termasuk dalam sistem pembayaran dan transaksi jual-beli. Salah satu teknologinya yaitu pembayaran menggunakan *E-Money* (*Elektronik Money*).

*E-Money* memiliki tujuan untuk memaksimalkan upaya beli masyarakat serta sebagai peningkatan kecakapan upaya beli masyarakat dan untuk mempermudah proses pembayaran serta meningkatkan

---

<sup>11</sup> Ressi Susanti, "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam", *Jurnal Aqlam*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm 37-39

<sup>12</sup> Fadilla, "Sejarah Penggunaan Uang...", hlm 103

<sup>13</sup> Harif Soebagiyo dan Aditya Rahman Yani, "Soekarno Dalam Visual Mata Uang Kertas Republik Indonesia Di Era Kepemimpinannya", *Creativitas*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 134-137

pendapatan pemerintah.<sup>14</sup> Munculnya uang elektornik sebagai mata uang yang membuat sistem pembayaran yang efisien, aman dan biaya yang relatif murah. Sistem pembayaran memakai jenis kartu, dan yang canggih sekarang tumbuh bentuk uang baru ialah *Cryptocurrency*.<sup>15</sup>

Perkembangan teknologi 5.0 dengan memunculkan mata uang virtual yang disebut dengan *Cryptocurrency*. Aset *virtual* yang diatur sebagai media pertukaran serta diselesaikan dalam database memakai sistem kriptografi, yang bertujuan mempertahankan keamanan riwayat transaksi, mengontrol pencetakan koin, dan memverifikasi pengiriman serta reputasi kepemilikan koin.<sup>16</sup>

Teknik uang elektronik, nilai uang tersimpan dalam wujud *bit-bit* data. *Bit-bit* data bergerak melewati jejaring komputer, diproses, disimpan dalam basis data server. Salah satu wujud mata uang dalam *cryptocurrency* yaitu *bitcoin*. Mata uang tersebut dibuat oleh Satoshi Nakamoto seorang *programmer*. Bitcoin banyak digunakan di belahan dunia termasuk Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Fadilla, "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah Saw Sampai Sekarang", *Islamic Banking*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm 100-104

<sup>15</sup> Denny Febriansyah, "Tinjauan Hukum Islam.....", hlm. 51

<sup>16</sup> Ria Manarung, "*Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*", (Insan Cendekia Mandiri : Solok, 2021), hlm 2

<sup>17</sup> Denny Febriansyah, "Tinjauan Hukum Islam.....", hlm 55

6. Perbedaan uang Tradisional dengan Uang Digital (*Cryptocurrency*).<sup>18</sup>Tabel 1 : perbedaan uang tradisional dengan uang digital (*cryptocurrency*).

Perbedaan	Uang Tradisional	Uang Digital ( <i>Cryptocurrency</i> )
Definisi	Uang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk apapun yang berfungsi sebagai alat tukar	Uang virtual dengan strategi enkripsi dilakukan untuk mengubah pembuatan satuan mata uang yang tidak bersifat fisik, yang dapat dikirim lewat elektronik, memungkinkan transaksi segera.
Contoh	Uang komoditi dan uang fiat	Kripto dan uang digital
Pembuktian	Transaksi memakai kode dari lembaga keuangan.	Transaksi memakai tanda tangan digital yang dihasilkan oleh kode dari algoritma

<sup>18</sup> Muhamaad Fuad Zein, "Mining-Trading Cryptocurrency dadlam Hukum Islam", *Al-Manahij*, Vol. XII, No. 1, 2018, hlm 124-125

Jalur Transaksi	Jalur transaksi memerlukan bank sebagai pihak ketiga	Penggunaan <i>blockchain</i> sebagai alat pemantau transaksi. <i>Blockchain</i> dapat dilihat oleh seluruh anggota, dikarenakan seluruh pengelolaan dilakukan oleh pengguna dalam <i>blockchain</i> .
Biaya Transaksi	Biaya minimal maupun maksimal transaksi diatur dalam kebijakan bank.	Biaya minimal transaksi dibandingkan sistem pengiriman uang tradisional.
Volatilitas	Nilai tukar fluktuatif sesuai kondisi ekonomi.	Nilai tukar kripto lebih fluktuatif sebab dikarenakan ada berita maupun terdapat penawaran serta permintaan.

## **B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011**

Menurut pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”, menurut pasal 1 ayat 2 menjelaskan “uang adalah alat pembayaran yang sah”. Menurut pasal 1 ayat 5 menjelaskan, “ciri Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan”. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Rupiah merupakan mata uang di Indonesia, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1. Rupiah memiliki dua macam yaitu rupiah kertas dan rupiah logam, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2. Rupiah disimbolkan dengan Rp, hal tersebut dijelaskan dalam pasal 2 ayat 3. Pasal 1 ayat 6 dan 7 menjelaskan tentang rupiah logam dan rupiah kertas. Rupiah kertas maupun rupiah logam ialah bahan alami yang digunakan untuk membuat rupiah kertas ataupun logam yang memuat komponen pengaman dan bersifat tangguh.

Pada pasal 1 ayat 10 menjelaskan mengenai pengelolaan rupiah, yang berbunyi “pengelolaan Rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup Perencanaan, Pencetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan, dan Pemusnahan Rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan, “Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia”. Pada pasal 15,16,17, dan 18 menjelaskan mengenai Pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, Pemusnahan terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan Pemerintah.

Padal pasal 23 ayat 1 dan 2 menjelaskan : pasal 1 “Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah”, pasal 2 “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pembayaran atau penyelesaian kewajiban dalam valuta asing yang telah diperjanikan”<sup>19</sup>.

Pesatnya peningkatan penggunaan *Bitcoin* oleh sebagian masyarakat telah membuat Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan nomor 20/4/DKkom, yang berisi<sup>20</sup>: “*Bank Indonesia menegaskan bahwa mata uang virtual bersama dengan bitcoin tidak disahkan sebagai alat pembayaran yang sah, hingga dilarang dipakai sebagai metode pembayaran di Indonesia*”. Sesuai dengan ketetapan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, menerangkan mata uang yaitu uang yang diterbitkan oleh Negara

---

<sup>19</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64).

<sup>20</sup> Clara, “Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Tarumanegara, 2018), hlm 6-7

Kesatuan Republik Indonesia serta setiap bertransaksi mempunyai tujuan pembayaran, atau berbagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang, maupun transaksi keuangan lainnya yang dilaksanakan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memakai Rupiah.

Kepemilikan mata uang *virtual* sangat fluktuatif dan spekulasi sebab tidak ada pihak yang bertanggung jawab, tidak ada administrator resmi, tidak ada *underlying asset* yang mendasari biaya mata uang *virtual* serta nilai perdagangan sangat beresiko dipakai sebagai media pencucian uang, yang dapat berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan serta merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada semua pihak untuk tidak membeli, menjual, serta memperdagangkan mata uang *virtual*.

Bank Indonesia memberi penegasan sebagai otoritas metode pembayaran, Bank Indonesia melarang semua penyelenggara jasa sistem pembayaran serta penyelenggara Teknologi Finansial di Indonesia, dari bank dan lembaga selain bank dalam proses transaksi pembayaran dengan *virtual currency*. Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang Moneter, kestabilan sistem keuangan dan metode pembayaran berkomitmen mengamankan stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen serta mengatisipasi praktik pencucian uang.



### C. Konsep Mata Uang Menurut Fiqh Muamalah

#### 1. Kaidah Fiqh Muamalah

##### a. Pengertian Kaidah Fiqh Muamalah

Kaidah menurut bahasa yaitu fondasi atau dasar. Menurut Yasir Al-Qathani, “kaidah secara bahasa yaitu dasar dan asalnya sesuatu, baik sesuatu bersifat hissi seperti fondasi rumah, atau bersifat maknawi seperti dasar-dasar agama atau dasar-dasar fikih”. Definisi kaidah tersebut bersifat umum, definisi khusus dari kaidah yaitu yang dikaitkan dengan disiplin ilmu, yaitu kaidah ilmu.

Menurut Al-Jurjani kaidah fiqh yaitu, “hukum universal yang mencakup semua bagiannya”. Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa mendeskripsikan kaidah fiqh yaitu, “dasar-dasar fiqh universal yang terdapat didalam teks ringkasan hukum undang-undang yang berkaitan dengan kejadian dalam sebuah masa”. Yaqub Al-Bahisin mendeskripsikan kaidah fiqh menjadi dua pengertian yaitu, “hukum *syara*’ dalam permasalahan yang menyeluruh dan darinya dapat diketahui hukumnya”.

Pengertian lain yang diungkapkan oleh beliau yaitu, “dasar fiqh yang memiliki sifat universal yang bermakna hukum *syara*’ yang bersifat umum dari setiap bab-bab fiqh yang mengandung beragam permasalahan”. Menurut pengertian yang telah diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa kaidah fiqh yaitu kaidah yang membahas mengenai fiqh (hukum Islam) yang bermacam materi, yang dirangkai

menjadi kaidah umum yang menimbulkan banyak cabangnya, maka dari itu para ulama dapat menyelesaikan permasalahan hukum Islam.<sup>21</sup>

b. Kaidah-kaidah fiqh

Kaidah-kaidah fiqh atau disebut dengan *Qawaid Fiqhiyah*. Para ulama sepakat mengenai *qawaid fiqhiyah* merupakan landasan yang tidak kalah penting dengan dalil-dalil pokok yang menunjang hukum Islam. Adanya *qawaid fiqhiyah* memudahkan dalam melakukan pemahaman hukum Islam. Peranan *qawaid fiqhiyah* dalam pembentukan hukum Islam antara lain: 1). Pendalaman terhadap kaidah-kaidah fiqh dapat menjadikan seorang ahli hukum Islam dan memahami ilmu fiqh serta mampu menganalisis berbagai masalah kontemporer. 2). Pemahaman terhadap *qawaid fiqhiyah* dapat memudahkan proses penentuan hukum terhadap suatu masalah baru yang muncul, dengan mendalilkan tidak bertentangan dengan ketentuan sebelumnya. 3). Pemahaman *qawaid fiqhiyah* menjadikan hukum Islam yang fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. *Qawaid fiqhiyah* berfungsi sebagai penjamin dalam persoalan fiqh kontemporer yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadits.

Terdapat lima kaidah-kaidah pokok, antara lain : 1) kaidah pertama, “segala urusan tergantung pada niatnya”, 2). Kaidah kedua, “keyakinan tidak dapat dihapuskan atau dihilangkkn dengan keraguan”,

---

<sup>21</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2019), hlm. 1-4

- 3) kaidah ketiga, “setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan”,
- 4) kaidah keempat, “Kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan,
- 5) kaidah kelima, “adat istiadat di kokohkan”.<sup>22</sup>

c. Manfaat dan Peran Kaidah Fiqh Muamalah.

Menurut Jalaludin Al-Syatibi manfaat kaidah fiqh yaitu dapat mengetahui hakikat fiqh, mengetahui hikmah-hikmah dan rahasia fiqh, memahami sumber pengambilan kaidah fiqh, mengetahui peristiwa baru yang terjadi karena perkembangan zaman yang mengatasi peristiwa melalui kaidah fiqh, dan mampu memecahkan permasalahan hukum secara eksplisit tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadits. Namun dalam penentuan kaidah fiqh ada yang disepakati dan tidak disepakati, sebab adanya perbedaan pendapat dari para ulama dalam menyikapi kaidah tersebut.<sup>23</sup>

Hukum muamalah pada dasarnya sah serta hukum transaksi yaitu mengikuti pihak-pihak yang bertransaksi. Muamalah mencakup banyak makna, dari segi interaksi sosial kemasyarakatan maupun interaksi bisnis dengan segala konsekuensi. Pada dasarnya dalam bermuamalah segala transaksi harus dilandasi kerelaan dari penjual dan pembeli yang menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak,

---

<sup>22</sup> Prawitra Thalib, “Pengaplikasian *qawaid fiqhiyyah* dalam hukum Islam Kontemporer”, *Yuridika*, Vol. 31, No. 1, 2016, hlm 59-60

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Kaidah Fikih.....*, hlm 12-13

ketika transaksi batal sebab tidak terpenuhi unsur syarat maupun rukun yang mengakibatkan tidak berubahnya mejadi sah karena dibolehkan.<sup>24</sup>

## 2. Akad dalam Fiqh Muamalah.

Menurut istilah akad yaitu perjanjian, ikatan, atau kontrak. Secara istilah akad yaitu perjanjian antara penawaran dengan penerimaan yang sesuai dengan hukum syara' dan menghasilkan kerelaan bagi kedua belah pihak. Sementara, untuk pengertian dari fiqh yaitu hukum Islam yang mengatur perbuatan dan berkaitan dengan kehartaan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan (muamalah).<sup>25</sup>

Menurut hukum Indonesia, akad yaitu perjanjian. Sedangkan menurut hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi yaitu :

- a) Akad yaitu keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan memiliki pengaruh terhadap sesuatu.
- b) Menurut ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah, yakni kegiatan dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti, talak, waqaf, pembebasan, maupun kegiatan yang membutuhkan keinginan dua orang seperti perwalian, jual beli, dan gadai.

---

<sup>24</sup> Moch. Abdur Rohman Wahid, "Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam", *el-Jizya*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm 223

<sup>25</sup> Harun, "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh", *Suhuf*, Vol. 30, No. 2, 2018, hlm 180

- c) Akad yaitu pertemuan ijab yang diajukan kepada qabul dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.<sup>26</sup>

Ada beberapa prinsip akad, antara lain:

- a) Prinsip kesepakatan bersama
- b) Prinsip kebebasan berkontrak
- c) Prinsip kejujuran.
- d) Prinsip ibadah.
- e) Prinsip perjanjian itu mengikat.
- f) Prinsip keadilan dan keseimbangan.

Selain prinsip, akad juga ada syarat-syarat dalam berakad, antara lain:

- a) Objek yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya.
- b) Ijab dan qabul harus bersambung.
- c) Ijab berjalan terus dan tidak boleh dicabut sebelum terjadi qabul.
- d) Akad tersebut diizinkan oleh syara'.
- e) Janganlah akad yang dilarang oleh syara'.<sup>27</sup>

Selain prinsip dan juga syarat, terdapat juga rukun akad, Menurut jumhur ulama terdapat empat rukun akad, antara lain<sup>28</sup> :

- a) *Al'-aqidain* (subjek / orang yang melaksanakan akad).

---

<sup>26</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15, No. 2, 2016, hlm 178-179

<sup>27</sup> Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*", (Malang : UIN Maliki Malang, 2018), hlm 23-24

<sup>28</sup> Firman Wahyudi, "Multi level marketing.....", hlm 172-174

Orang-orang yang melaksanakan akad dan sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum (subjek hukum) yang memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu manusia dan badan hukum. Mengenai syarat manusia yang menjadi subjek hukum yaitu berakal, tamyiz (dapat membedakan), dan mukhtar (bebas dari paksaan/suka sama suka). Sementara badan hukum memiliki perbedaan dengan manusia, antara lain :

- 1) Badan hukum tidak hilang dengan meninggalnya pengurus badan hukum.
  - 2) Badan hukum diperlukan adanya pengakuan hukum.
  - 3) Badan hukum tidak dapat dijatuhi hukuman pidana melainkan hukuman perdata.
  - 4) Tindakan badan hukum adalah tetap tidak berkembang.
  - 5) Ruang gerak badan hukum dalam bertindak dibatasi oleh aturan-aturan badan hukum dan dibatasi dalam bidang tertentu.
  - 6) Hak-hak badan hukum berbeda dengan hak-hak yang dimiliki manusia.
- b) *Mahallul 'aqdi* (objek perikatan).

Benda yang dijadikan objek akad akan dikenakan akibat hukum yang ditimbulkan. Bisa berupa jasa atau benda. Mengenai syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Objek harus jelas dan dikenali.
- 2) Objek harus ada ketika akad dilangsungkan.

- 3) Objek dapat diserahkan terimakan.
- 4) Objek harus dibenarkan oleh syariah.

c) *Maudhu'ul aqdi* (tujuan perikatan).

Dalam pelaksanaan akad harus jelas kemanfaatan dan kemaslahatan. Syarat-syarat yang harus dimiliki supaya tujuan akad menjadi sah dan memiliki akibat hukum yaitu :

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus sesuai syariat.

d) *Shigatul aqdi* (ijab-kabul)

Ijab adalah penawaran dari pihak pertama untuk untuk melaksanakan sesuatu. Sedangkan Kabul yaitu pernyataan menerima tawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. ijab dan Kabul dapat dilaksanakan dengan empat cara yakni, tulisan, perbuatan, lisan, dan isyarat.

a. Dasar-dasar Akad dalam Muamalah.

1) Akad pertukaran.

Akad pertukaran terdiri dari dua macam, yaitu jual beli dan sewa menyewa.

2) Akad persekutuan.

Akad kerja sama, antara lain; musyarakah, mudarabah, dan mukhabarah.

3) Kontrak kepercayaan.

Terdiri dari kepercayaan yang terikat dengan pemberian pinjaman harta dan jasa.<sup>29</sup>

b. Akad *Al-Sharf*

*Al-Sharf* yakni perdagangan mata uang yang berasal dari mata uang emas dan perak. Akan tetapi, pada zaman sekarang juga berbentuk koin maupun kertas yang berarti mata uang secara nominal. Mata uang asing yaitu mata uang yang dari luar negeri, contoh dollar Amerika. Jika timbul perdagangan internasional, oleh sebab itu negara memerlukan valuta asing yang dipakai dalam dunia perdagangan yang disebut dengan devisa. Valuta asing menurut bahasa Arab disebut *Al-sharf*. Wahbah Al Zuhaili menerangkan, *Al-Sharf* yaitu pertukaran mata uang dengan mata uang lain, seperti uang rupiah dengan uang euro.

Menurut Ibn Maudud Al-Maushuli, *Al-Sharf* yaitu pertukaran valuta asing untuk mata uang yang berbeda maupun satu jenis barang untuk berbagai jenis barang dengan bentuk, cetakan, dan logam. Jika uang ditukar dengan uang, perak dengan perak, maupun emas dengan emas, maka hal ini tidak diperbolehkan selain dengan serah terima.

Jadi akad *Al-Sharf* yaitu perjanjian jual beli mata uang dengan mata

---

<sup>29</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, "*Fiki Muamalah Teori dan Implementasi*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 29-31



uang yang berbeda. jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam wujud finansial yang meliputi perolehan mata uang, pertukaran mata uang, pembelian produk dengan uang tertentu.<sup>30</sup>

Jual beli mata uang dengan mata uang lainnya yang dilakukan di pasar modal atau bank. Jika mata uang ditukarkan semacam, maka perlu mencukupi dua hal yakni memiliki ukuran yang sama serta diserahterimakan ketika akad. Jika macam mata uang berbeda contohnya menjual emas dengan perak, maka harus ada serah terima secara langsung ditempat<sup>31</sup>. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam Hadits Muslim nomor 2964 menjelaskan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْبَرِيٍّ نَافِعٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ  
يَأْتُرُ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ فَأَخَذَ يَدِي فَذَهَبْتُ أَنَا وَهُوَ الرَّجُلُ  
فَقَالَ مَا حَدِيثُ بَلْعَنِي عَنْكَ تَأْتُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ فَقَالَ  
سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ  
بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا الْفِضَّةَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُفْضِلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا  
مِنْهَا عَابِينَ جِرٍ

<sup>30</sup> Alfi Amalia, “Transaksi Valuta (Sharf) dalam perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm 3

<sup>31</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli : ...*, hlm 310

Artinya :

*“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari Ubaidullah berkata, telah mengabarkan kepadaku Nafi’ ia berkata, telah sampai kepada Ibnu Umar bahwa Abu Sa’id Al Khudri meriwayatkan hadits secara khusus dari Nabi saw tentang sharf (jual beli emas dengan emas atau emas dengan perak), maka ia menggandeng tanganku, kemudian aku pergi bersamanya dan seorang laki-laki Ibnu Umar berkata, “Hadits apakah yang engkau riwayatkan secara khusus dari Nabi saw tentang sharf? Maka Abu Sa’id menjawab, “ Aku mendengar dari Rasulullah saw dengan kedua telingaku dan diserap oleh hatiku, beliau bersabda, “Janganlah kalian jual beli emas dengan emas kecuali sebanding, jangan kalian jual perak dengan perak kecuali sebanding, dan janganlah kalian lebihkan antara sebagian dengan sebagian yang lain, serta jangan kalian jual sesuatu yang tempo dengan yang kontan”.* (H.R Ahmad: 11070)<sup>32</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002, menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang prinsipnya boleh namun dengan ketentuan antara lain :

- a. Tidak berspekulasi (untung-untungan)
- b. Untuk berjaga-jaga (simpanan) maupun kebutuhan transaksi.
- c. Jika transaksi dilaksanakan kepada mata uang semacam jadi nilai wajib sama serta secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Jika berbeda macam jadi perlu dilaksanakan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilaksanakan secara tunai.

Untuk jenis transaksi valuta asing, antara lain :

- a. Transaksi *Spot*, yakni jual beli mata uang asing untuk pengiriman pada saat tersebut maupun perjanjiannya. Setidaknya dalam dua

---

<sup>32</sup> Ahmad, *Isnad Shahih, Terj Ensiklopedi Hadits*, “Kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits”, Bab : Musnad Abu Sa’id Al Khudri radhiallahuta’ala ‘anhu, (Jakarta: Al-Alamiyah, 2014), 11070, Hadits Ahmad

hari dianggap sebagai cara perjanjian yang tidak bisa terhindar serta merupakan transaksi global.

- b. Transaksi *Forward*, yakni transaksi pembelian serta penjualan mata uang asing yang nilainya diputuskan pada saat ini dan berlaku untuk ,masa yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya haram, sebab biaya yang dipakai yaitu biaya yang disepakati (*muwa'adah*) dan penyerahan dilaksanakan dikemudian hari, padahal tarif pada saat pengiriman belum tentu sama dengan biaya yang disepakati, kecuali dilaksanakan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari.
- c. Transaksi *Swap*, yakni suatu penyelesaian untuk berbelanja maupun menjual mata uang asing dengan biaya spot dicampur dengan pembelian di antara penjualan mata uang asing yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, dikarenakan mengandung faktor *maysir*.
- d. Transaksi *option*, yakni kontrak dalam memiliki hak untuk membeli maupun menjual yang tidak perlu dilaksanakan atas sejumlah unit valuta asing dengan biaya serta jangka waktu maupun tanggal akhir. Hukumnya haram, sebab mengandung faktor *maysir* (spekulasi).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)

### 3. Unsur *dharar*, *gharar*, dan *maysir*.

#### a. Unsur *dharar*.

*Dharar* secara etimologi yaitu kebalikan kata dari manfaat (*maslahat*). *Dharar* secara terminologi, menurut Fakhr al-Din al-Razi, “*dharar* adalah sebuah perasaan yang sakit atau tidak nyaman yang terbesit dalam hati. Disebut perasaan sakit, karena bila menimpa diri kita maka hati akan merasa sakit, dan disebut tidak enak karena baik fisik atau psikis (jiwa) akan merasakan ketidaknyamanan saat ditimpa bahaya.

Berdasarkan pendapat diatas, disimpulkan bahwa *dharar* adalah merasakan sakit bahkan berbentuk kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasib, harta, dan kehormatan manusia. Kebolehan meninggalkan sesuatu karena *dharar* adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, dengan menolak *mafsadat* menjadi prioritas jika *masalahah* tidak ditemukan selain dari menolak *mafsadat*.<sup>34</sup>

Dasar kaidah *dharar* dijelaskan dalam Al-Quran Q.S Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ  
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S Al-Baqarah : 173).<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Safriadi Ishak, “Kemudharatan...., hlm 119-122

<sup>35</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran*...., hlm 35

Menurut syariat Islam menetapkan untuk membangun kemaslahatan manusia dan menghilangkan kemudharatan, untuk yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Oleh sebab itu, bahaya harus hilang dan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan atau melakukan bahaya lain. Aturan dalam peraturan hukum dan perundang-undangan jika bertujuan untuk mencegah adanya bahaya, yang dapat dilakukan oleh manusia atas manusia lainnya, dapat dibolehkan dalam Islam bahkan dapat dianggap sebagai aturan yang didasarkan dan berlandaskan hukum Islam.<sup>36</sup>

Menurut para fuqaha, apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan menempuh cara dalam pencegahan untuk menghilangkan bahaya maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil cara pencegahan untuk mencegah bahaya tersebut, namun ia tidak dapat dipaksa untuk melenyapkannya. Akan tetapi, jika langkah menghilangkan bahaya sudah tidak memungkinkan, sementara hal itu menyangkut *masalah*. Jika berkaitan dengan *kemudharatan* umum (bahaya sosial), maka tidak lagi dilihat penyebab bahaya terlebih dahulu ada atau baru, tetapi dalam keadaan apapun bahaya ini harus dihilangkan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : Aura, 2019), hlm 217-218

<sup>37</sup> Mif Rohim, *Buku ajar qawaid fihiyyah (inspirasi dan dasar penetapan hukum)*, (Jombang : LPPM UNHAS Y TEBUIRING, 2019), hlm 101-102

b. Unsur *gharar*.

*Gharar* memiliki arti bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, perjudian, maupun pertaruhan. Menurut istilah, banyak ulama memberikan definisinya. Menurut Al-Khattabi, *gharar* yakni sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, dan rahasia tersembunyi. Jadi, setiap jual beli yang tidak diketahui takarannya termasuk *gharar*. Menurut Ibnu Mundhir, Rasulullah saw melarang jual beli *gharar* termasuk kepada semua jual beli yang diadakan oleh para pihak yang melakukan transaksi yang mengandung ketidaktahuan dari penjual dan pembeli, atau salah satu di antara keduanya.

Imam Nawawi menerangkan larangan Rasulullah saw terhadap transaksi *gharar* sesuatu yang penting dalam jual beli. Menurut Al-Azhari, *gharar* yaitu ketika tidak ada unsur kepercayaan dan ikatan. Menurut Al-Asmai' menjelaskan yang termasuk *gharar* yaitu jual beli antara penjual dan pembeli yang bertransaksi tidak mengetahui inti dalam transaksi, sehingga mengetahui kekurangannya.

Menurut Ibnu Taimiyah, *gharar* yaitu kegiatan yang tidak diketahui hasil akhirnya, yang menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dan hasilnya meragukan antara terwujud maupun tidak. Menurut Ibnu al-Qayyim, *gharar* yakni sesuatu yang diragukan keberhasilannya, atau informasi yang tersembunyi dan tidak mengetahui objeknya. Terdapat beberapa jenis *gharar*, antara lain :

1) Jual beli *ma'dum*, yaitu membeli barang yang belum ada.

- 2) Jual beli *mudhamin* dan *malaqih*. *Mudhamin* yaitu sesuatu yang masih terdapat di tubuh jantan, sementara *malaqih* sesuatu yang masih di dalam tubuh betina. Contoh : wol yang masih di kulit hewan, dan janin dalam perut betina.
- 3) Jual beli barang yang tidak jelas sifatnya.
- 4) Jual beli tanpa kejelasan harga maupun kejelasan akad.
- 5) Jual beli barang yang tidak diserahterimakan.<sup>38</sup>

c. Unsur *maysir*.

*Maysir* yaitu permainan yang merebutkan uang. *Maysir* juga disebut dengan judi. Menurut hukum Islam judi tidak terletak pada permainan saja namun termasuk perbuatan yang terdapat dalam pertarungan. Uang bukan satu-satunya alat dalam pertarungan, melainkan seperti rumah, mobil, motor, sawah, gandum, dan sebagainya.

Jadi, *maysir* yaitu bentuk permainan yang terdapat taruhan di dalamnya dan terdapat praktik untung-untungan, yang membuat orang berharap dapat keuntungan dengan mudah dalam permainan tersebut. terdapat 3 unsur-unsur perjudian yaitu, Permainan atau perlombaan; ada taruhan; keberuntungan<sup>39</sup>. Al-Quran menjelaskan mengenai *maysir* yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah: 90.

---

<sup>38</sup> Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Rajagrafindo Persada: Depok, 2021), hlm 40-

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 37-38

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>40</sup>

Bentuk *maysir* dalam transaksi ekonomi yang sekarang berkembang di masyarakat, antara lain:

1) Spekulasi Investasi Saham dan Obligasi.

Investasi saham dan obligasi memiliki risiko bisnis yang masih menjadi perdebatan para ulama muslim terkait keharamannya. *Maysir* berbeda dari resiko bisnis sebab, resiko bisnis akan muncul lebih dari probabilitas, sedangkan *maysir* hanya satu probabilitas yaitu menang atau kalah. Kegiatan yang merupakan spekulasi, antara lain:

- a) Perbedaan niat antara kegiatan investasi dan spekulasi. Orang yang bersepekulasi di pasar modal dengan membeli sekuritas untuk memperoleh keuntungan dengan menjualnya di masa mendatang, dan dapat dijual dalam jangka pendek. Sedangkan

---

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran* ...., hlm 165



investor membeli sekuritas dengan tujuan untuk ikut serta langsung dalam bisnis.

- b) Kegiatan spekulasi dalam bursa efek telah meningkatkan pendapatan tidak tercatat bagi sekelompok dalam masyarakat, tanpa memberikan kontribusi yang bersifat produktif maupun positif. Kegiatan tersebut dikaitkan dengan *maysir* sebab memiliki tingkat resiko tinggi jika tidak mempunyai dasar-dasar dan ilmu dalam kegiatan investasi pasar modal.
  - c) Krisis keuangan dapat terjadi karena kegiatan spekulasi.
- 2) Asuransi Konvensional.

Asuransi konvensional dikatakan memiliki sifat *maysir*, yang disebabkan karena pembayaran premi dibayarkan diawal dengan tidak adanya kepastian ganti rugi pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan, sehingga ada unsur spekulasi yang berkaitan dengan *maysir*. Perusahaan asuransi akan kehilangan keuntungan namun tertanggung tidak merasakan, jika peristiwa yang dipertanggungkan terjadi pada tertanggung. Asuransi konvensional juga bersifat *maysir*, jika tertanggung memutuskan kontrak asuransi dan kehilangan sebagian besar premi uang.

- 3) Kurs dan Suku Bunga dalam Mata Uang Asing.

Berkaitan dengan suku bunga dan kurs dalam mata uang asing diketahui bahwa suku bunga mempunyai kelemahan yakni adanya *maysir* bagi nasabah yang berkaitan dengan mata uang

berbeda. Tingkat ekspor dan impor mempengaruhi nilai kurs suatu mata uang. Hal tersebut membuat suku bunga menjadi salah satu sistem keuangan, dapat berkurang maupun bertambah nilai kurs.

4) Hadiah atau kupon dalam produk.

Bentuk *maysir* terdapat dalam pembelian produk yang memberi jaminan adanya hadiah secara undian maupun langsung.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Nabila Zulfaa, "Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm 8-12

## **BAB III**

### **MEKANISME TRANSAKSI BISNIS *BITCOIN***

#### **A. *Cryptocurrency***

##### 1. Pengertian *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* terdiri dari dua kata yaitu *cryptography* dan *currency*. *Cryptography* yaitu sistem keamanan dengan kode unik, sementara *currency* yaitu mata uang dan mempunyai nilai tertentu sebagai alat tukar. Jadi, *cryptocurrency* ialah mata uang yang tidak nyata atau virtual yang tidak bisa dipegang secara fisik oleh tangan kita. Secara singkat adalah *software*.

*Cryptocurrency* secara ilustrasi yang sederhana, yakni pada awalnya suatu kripto tidak mempunyai nilai sama sekali. Agar kripto mempunyai nilai tukar, maka perlu diawali pembentukan komunitas yang bisa saling menerima kripto yang baru dibuat. Awal anggota komunitas itu akan menukarkan uang mereka dengan kripto, maka prosesnya akan membentuk blok-blok baru setelah *mining*. Disinilah kripto mulai ada nilai serta setiap anggota bisa saling menukarkan kripto yang mereka miliki.

Contoh, ketika ada salah satu anggota menjual sesuatu dan menerima kripto untuk transaksinya dengan kata lain ditukar dengan kripto anggota lain, dengan proses jual beli tersebut kripto dapat berjalan yang membuat komunitas semakin besar maka dari itu kripto berfungsi seperti alat tukar. Oleh sebab itu kripto dapat disebut dengan *cryptocurrency*, dan setiap transaksi penukaran akan dicatat di *blockchain*.

Nilai tukar *cryptocurrency* sangat fluktuatif karena mengacu pada hukum dasar ekonomi, di mana semakin banyak kebutuhan maka nilainya semakin naik demikian juga sebaliknya. Dari pernyataan tersebut, maka semakin besar komunitas yang aktif dalam memanfaatkan kripto, maka akan sulit dalam proses *trading* yang mengakibatkan persediaan kripto semakin terbatas dan karena banyak membutuhkan, maka nilainya akan semakin naik, yang mengakibatkan kesempatan kripto dapat diperdagangkan seperti perdagangan mata uang di *money changer*.<sup>1</sup>

Kriptografi menciptakan penggunaan *cryptocurrency* yang berfungsi untuk tidak mudah dipalsukan melalui proses yang sangat rumit disebabkan tidak mudah digandakan maupun berpindah tangan jika tidak mempunyai jaringan atau akses pada *cryptocurrency* tersebut. *cryptocurrency* dapat melakukan pemeriksaan setiap pengiriman dana tanpa campur tangan pihak ketiga seperti bank sentral.<sup>2</sup>

Jaringan *cryptocurrency* tersebut bernama *Open source* dan *peer to peer* yang merupakan jaringan pembayaran yang berada dalam *bitcoin*, setiap transaksi tersimpan dan tercatat dalam database jaringan *bitcoin*, penambang *bitcoin* disebut dengan *miner*, jaringan *bitcoin* dikelola oleh

---

<sup>1</sup> Diar Puji Otavian, "*Jagoan Trading Crypto*", (Media Pressindo : Yogyakarta, 2022), hlm 6-7

<sup>2</sup> Dewanti Arya Maha Rani dkk, "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham", *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 21

para *miner* sebagai operator yang melakukan verifikasi jaringan *bitcoin*.<sup>3</sup> *Bitcoin* yang terdapat dalam sistem jaringan pembayaran *open source peer-to-peer*, merupakan model jejaring komputer yang terdiri dari bermacam komputer, dimana tiap-tiap komputer yang terletak di kawasan jejaring yang saling terbagi. Adanya jaringan tersebut membuat pengguna lebih mudah dalam pertukaran langsung tanpa membutuhkan pihak ketiga seperti bank.<sup>4</sup>

Penawaran dilakukan oleh sistem *cryptocurrency* merupakan transaksi yang memiliki sifat universal serta membuat semua orang saling berbagi informasi riwayat transaksi dalam pembuatan, operasi, dan pengelolaan sistem buku besar di suatu jaringan yang telah terakumulasi dari masa ke masa. Oleh karena itu, menjadi manfaat bagi para pengguna dikarenakan memiliki catatan *blockchain* tersendiri tanpa ada suatu badan yang mengontrolnya. Para pengguna menyimpan dan mengontrol *bitcoin* menggunakan aplikasi yang disediakan yaitu bernama *wallet*.

*Wallet* sering disebut dompet yang memiliki fungsi untuk mengawasi kunci dan alamat, mengekspos saldo, membuat dan menandatangani transaksi, serta mengontrol seluruh akses dana dari pengguna. Dompet atau *wallet* ini hanya berisi kunci dan koin tetap tercatat dalam *blockchain*. Pengendalian koin melalui jaringan dengan

---

<sup>3</sup> Dimas Aditya Damar P, "Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021), hlm. 3

<sup>4</sup> Tiara Dhana Danela, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online", *Jurnal Ilmiah*, (Malang : Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 2

menandatangani transaksi dengan kunci di *wallet*.<sup>5</sup> *wallet* terdiri dari 3 jenis yaitu *wallet* perangkat lunak (*software wallet*), *mobile wallet*, dan *wallet web*.

Perbedaannya terletak pada saat *bitcoin* disimpan. *Software wallet*, penyimpanan *bitcoin* dalam *harddrive*, yaitu komputer yang digunakan untuk mengunduh *software wallet* yang dijadikan tempat penyimpanan *bitcoin*. Namun, jika komputer yang digunakan mengalami kerusakan maka akan hilang *bitcoin* yang sudah tersimpan. Sedangkan *mobile wallet* sistem kerja sama dengan *software wallet*, yang membedakannya yaitu menggunakan media *mobile phone*. Pada *web wallet* menyediakan akses bisa memakai *bitcoin* dimana pun dengan menggunakan internet. Penggunaan *web wallet* seperti *online banking*, dimana *bitcoin* tersimpan di dalam *web wallet*. Namun, *web wallet* tidak adanya tanggungan dari pemerintah.<sup>6</sup>

*Cryptocurrency* merupakan *asset virtual* maupun digital yang dipakai dalam transaksi barang maupun jasa. *Cryptocurrency* dapat dipakai dalam investasi serta media transaksi yang cepat, privat, dan murah dengan menggunakan *platform*. Uang fiat digunakan untuk imbalan

---

<sup>5</sup> Luqman Nurhisam, "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam", *Ar-rainry*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm 171

<sup>6</sup> Rizal Parikesit, "Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam", *Tesis* (Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945, 2020), hlm 16-17

dalam pembelian uang kripto. *Cryptocurrency* yang populer yaitu *bitcoin*, kemunculannya pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto.<sup>7</sup>

*Bitcoin* menjadi mata uang kripto yang populer, sebab para pengguna menggemari mata uang *bitcoin*. Hal tersebut dikarenakan proses pembayaran yang mudah, transparan, dapat dilakukan, biaya relatif murah, dan dapat menjaga kerahasiaan identitas penggunaannya. Ketenaran *bitcoin* bersangkutan pada kemunculan jenis mata uang kripto lainnya.<sup>8</sup> Macam-macam mata uang kripto lainnya yaitu *Algorand*, *Linch*, *Dogecoin* dan masih banyak lagi, aset kripto yang terdaftar sebanyak 383 dan diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.<sup>9</sup>

Pemahaman *cryptocurrency* di masyarakat Indonesia sudah banyak, namun eksistensi *cryptocurrency* di Indonesia masih mengalami penolakan dari pemerintah karena bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena, didasarkan kepada Peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Undang-undang tersebut menerangkan bahwa alat transaksi yang diterima di Indonesia hanya penggunaan mata uang rupiah, hal tersebut tertera dalam pasal 1 ayat 1 Namun, melalui peraturan No. 5 Tahun 2019 yang dibuat oleh Badan

---

<sup>7</sup> Septiana Sihombing, "Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus 2019-2020 (Cryptocurrency Fundamental Analysis Of Price Fluctuations: A Case Study Of 2019-2020)", *Jakman*, Vol. 2, No. 3, 2021, hlm 217

<sup>8</sup> Nurul Huda dkk, "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency", *Performa*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm 76

<sup>9</sup> Peraturan Baddan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan.

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia mengatur mengenai teknis pengelolaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka Indonesia.<sup>10</sup>

## 2. Sejarah *Cryptocurrency*.

Perkembangan teknologi 5.0 dengan memunculkan mata uang *virtual* yang disebut dengan *Cryptocurrency*. *Asset digital* ini dirancang sebagai media alternatif dan dieksekusi dalam basis data memakai strategi kriptografi, yang memiliki motif untuk menjaga keamanan catatan transaksi, mengontrol percetakan koin, dan memverifikasi pengiriman dan status kepemilikan koin.

Asal usul *cryptocurrency* terjadi pada tahun 1980 di Belanda. Awal mula kemunculan *Digicash* yang dibuat oleh David Chaum seorang ahli kriptografi dari Amerika. Kemunculan *Digicash* menimbulkan pro dan kontra, dan membuat bank sentral geram, karena *digicash* menerapkan sistem bank sentral tipe baru, sebab *digicash* sistemnya belum terdesentralisasi. Namun *Digicash* mengalami bangkrut dan hilang dari permukaan pada akhir tahun 1990.

Pada tahun 1998 muncul *B-money* yang merupakan mata uang *virtual* yang memiliki komponen dasar *cryptocurrency* yang diciptakan oleh Wei Dai seorang insinyur *software*. Namun, *b-money* tidak pernah diluncurkan. Kemudian muncul lagi perkembangan *cryptocurrency* yang diciptakan oleh Nick Szabo yang disebut *Bit Gold*. Jaringan yang

---

<sup>10</sup> Dewi Indrayani Hanin, "Cryptocirrency Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam : Sebuah Literatur Review", *Jambura*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm 133



meyakini metode *blockchain*. Akan tetapi *Bit Gold* tidak berhasil mendapatkan ketenaran dan akhirnya punah. Setelah itu, hadir mata uang yang berdasarkan pada emas disebut *e-gold*. Namun rendahnya keamanan *e-gold* dan sering menjadi target bagi *hacker* maupun *scammer*.

Selanjutnya pengembangan *cryptocurrency* mulai beroperasi di masyarakat dengan kemunculan *bitcoin* yang didirikan oleh Satoshi Nakamoto. Penggunaan *bitcoin* harus memiliki *wallet* (dompet digital) yang memiliki manfaat dalam proses transaksi menjadi data yang terenskripsi yang diberi nama *block*. *wallet* tersebut memberikan *block* ke jaringan *peer-to-peer* dengan memakai komputer yang spesifikasi tinggi untuk memecahkan kode *block* dan memproses transaksi yang membutuhkan waktu yang lama. Proses tersebut dinamakan *mining*, jika transaksi tercapai di proses lalu pengguna akan dihadiahkan *bitcoin*.<sup>11</sup>

## **B. Bitcoin**

### **1. Pengertian dan Sejarah Bitcoin**

*Bitcoin* yaitu jenis mata uang kripto yang sangat populer, awal kemunculan *bitcoin* untuk mempermudah transaksi online menggunakan *e-payment*. Ketika akan melakukan transfer sejumlah uang yang sepadan dengan jumlah *transfer* uang yang berada pada *e-wallet* yang digunakan dalam transaksi. Akan tetapi *e-payment* belum memiliki daya yang menarik sebab perlu mempunyai uang resmi maupun uang asli yang

---

<sup>11</sup> Ria Manarung, “Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin”, (Insan Cendekia Mandiri : Solok, 2021), hlm 2-4

dikelola oleh pemerintah. Uang resmi bisa mengalami inflasi, deflasi serta memiliki batasan hukum. Berdasarkan pengetahuan pemakai dunia *cyber*, batasan-batasan tersebut perlu didorong untuk melakukan perubahan.

Kemunculan *bitcoin* diluncurkan oleh Satoshi Nakamoto, kemunculan *bitcoin* dalam wujud 31.000 baris kode *pemrograman*. Lahirnya *bitcoin* pada tanggal 3 Januari 2009 dengan ditandai 50 *bitcoin* pertama di dunia yang diciptakan oleh kode *pemrograman*. Bentuk *bitcoin* berupa mata uang *digital* tidak bisa dilihat secara riil dan *bitcoin* tidak dalam wujud koin, perak, emas, maupun uang kertas.. Awal mula kemunculan *bitcoin* cuma populer pada setiap orang yang ikut serta dalam bagian kriptografi. Petumbuhan teknologi yang pesat membuat transaksi *bitcoin* semakin diincar dalam dunia *digital*, ketenaran *bitcoin* semakin naik sehingga membuat masyarakat tertarik untuk mempunyai.<sup>12</sup>

## 2. Cara memperoleh *Bitcoin*

*Bitcoin* dapat diperoleh dengan cara *mining*. *Mining* yaitu proses penambangan *bitcoin* pada jurnal catatan transaksi *bitcoin* sebelumnya. Jurnal catatan transaksi *bitcoin* sebelumnya disebut dengan "*blockchain*". *Mining* merupakan salah satu cara untuk mendapatkan *bitcoin* melalui proses pencarian sebuah blok baru yang harus dikerjakan oleh *miner*. Waktu pencarian untuk mendapatkan blok tergantung pada *hardware* yang dimiliki. Menurut penelitian dari Ferry Mulyanto, "Setiap blok baru yang berhasil ditemukan oleh *miner* akan mendapatkan hadiah berupa koin

---

<sup>12</sup> Ria Manarung, "*Sistem Informasi Akuntansi.....*", hlm. 9-10

*bitcoin* sebesar 25 BTC. Pada awalnya besar hadiah 50 BTC, hal tersebut dikarenakan telah mencapai kelipatan blok 210.000”.<sup>13</sup>

a. *Blockchain*

*Blockchain* yaitu sebuah teknologi buku besar yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Teknologi *blockchain* seperti dengan database pada umumnya, namun bedanya *blockchain* memakai mekanisme *hash* dan masing-masing data *blockchain* yang setelah masuk tidak dapat diubah. Tidak adanya campur tangan dari pihak ketiga membuat *blockchain* ini tidak aman dan harus percaya kepada pihak-pihak yang terkait dalam *mining bitcoin*.

*Blockchain* memiliki sifat *append only*, yaitu data pada *blockchain* tidak dapat dihapus, dan sekedar dapat bertambah dengan data baru, data yang telah masuk tidak dapat berubah. Sifat *append only* dalam teknologi *blockchain* menjamin pendistribusian keamanan dalam database dengan menemukan *block* baru dan selamanya berada dalam jaringan *blockchain*.<sup>14</sup>

b. *Mining Bitcoin*

*Mining bitcoin* merupakan mekanisme memperoleh *bitcoin* dengan memecahkan teka-teki matematika yang rumit memakai *hardware*. *Miner* merupakan sebutan untuk seseorang yang

---

<sup>13</sup> Ferry Mulyanto dan Tirta Mulia, Analisis *Mining System* pada Bitcoin, *KNSI 2014-347*, 2014, hlm. 1755.

<sup>14</sup> Hatami Karsa Sugandi dkk, “Rancang Bangun Aplikasi Simulasi *Mining* Pada Jaringan *Blockchain Bitcoin*”, *Sebatik*, Vol. 26, No. 1, 2022, hlm 333

mengamankan jaringan *bitcoin* dalam *mining bitcoin*. *Hardware* diperlukan untuk penambangan *bitcoin*, berbagai jenis *hardware* digunakan oleh penambang untuk menambang *block bitcoin*. CPU menjadi awalan untuk menambang *bitcoin* dalam perkembangannya menambang *bitcoin* menggunakan *hardware* GPU, FPGA, dan ASIC.

Para *miner* bersaing untuk menemukan solusi dengan beribu sistem sejenis di dunia untuk mendapatkan *block*. Untuk menemukan solusi tersebut menggunakan *Proof of Work* (PoW), dan memerlukan proses *hashing* per detik di seluruh jaringan *bitcoin*. *Proof of Work* melibatkan pengulangan *hash* dan nomor acak dengan algoritma kriptografi SHA256 sampai ditemukan dengan pola yang telah muncul. *Miner* yang menemukan solusi dalam penemuan *block* ke dalam *blockchain* untuk yang pertama dan memenangkan kompetisi lalu mendapatkan koin *bitcoin*. Transaksi dalam *mining bitcoin* digabungkan menjadi *block*, memerlukan perhitungan yang besar untuk membuktikan, tetapi hanya sedikit jumlah perhitungan untuk memverifikasi. Mekanisme *mining bitcoin* mempunyai dua tujuan yaitu:

- 1) *Node* penambangan memvalidasi semua transaksi dengan cara yang sesuai dengan aturan konsensus *bitcoin*. Oleh sebab itu, penambangan memberikan perlindungan untuk transaksi *bitcoin*.

2) *Mining* berfungsi dalam penciptaan *bitcoin* baru di setiap *block*. Jumlah *bitcoin* yang dibuat per blok berkurang dan terbatas dengan waktu, mengikuti para *miner* dalam menambang *bitcoin*.<sup>15</sup>

Ada dua cara *mining bitcoin*, yaitu :

1) *Solo Mining*

*Solo mining* dilakukan oleh para *miner* yang menghasilkan blok dengan sendiri, yang hasil dari biaya transaksi maupun hadiah blok sepenuhnya untuk dirinya sendiri, dengan menghasilkan secara sendiri dapat menghasilkan pembayaran besar dengan waktu antar pembayaran lebih lama.

2) *Mining Pool*

*Mining pool* dilakukan oleh beberapa kumpulan para *miner* yang bertujuan menemukan blok lebih sering, dengan hasil yang dibagi antara penambang kumpulan dengan jumlah kekuatan *hash* yang dikontribusikan masing-masing, hal tersebut membuat para *miner* mendapatkan pembayaran kecil dengan waktu pembayaran yang singkat.<sup>16</sup>

c. *Consensus*

Algoritma konsesus, menjamin kesamaan nilai yang berada dalam buku besar dalam setiap informasi untuk seluruh *node* di sistem, dan mencegah orang yang tidak bertanggung jawab dalam

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 333-334

<sup>16</sup> <https://bitcoin.org/id/>, diakses pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 21.49

memanipulasi informasi. Protokol konsensus beragam dengan perbedaan implementasi *blockchain*.

d. *Proof of Work*

*Proof of Work* yang disebut dengan PoW, yaitu algoritma konsensus asli dalam jaringan *blockchain*, dimana pengguna melakukan transaksi token digital satu sama lain, memverifikasi transaksi dan membuat blok baru ke dalam *blockchain*. Semua penambang dalam algoritma ini berpartisipasi dalam memvalidasi dan mengonfirmasi transaksi di jaringan *blockchain* dan diberi hadiah berupa koin yang ditambang. Semua transaksi terverifikasi dalam jaringan dikumpulkan ke dalam blok oleh buku besar yang didistribusikan.

*Proof of Work* memiliki fungsi sebagai protokol keamanan yang mencegah serangan seperti menghabiskan sumber daya komputer dengan mengirimkan banyak permintaan palsu. Metode ini membuat *node* bisa menambahkan transaksi ke dalam *blockchain*, artinya *node* yang dapat memecahkan teka-teki matematika tertentu. Protokol *blockchain* secara otomatis mengeluarkan teka teki baru, seperti ketika sebuah *node* mampu memecahkan teka teki matematika tertentu, demikian seterusnya. Metode yang digunakan disebut *mining*. Metode ini memiliki tingkat kesulitan teka-teki matematika yang harus dipecahkan untuk mengoordinasikan daya komputasi pada semua *node*

yang ada. Sehingga semakin banyak *node* yang bergabung pada jaringan, maka membutuhkan sumber daya energi di setiap *node*.<sup>17</sup>

e. Fungsi *hash* SHA256

*Hash* berfungsi menghasilkan “sidik jari” digital dari semua jenis data. Fungsi *hash* memecahkan data untuk mendapatkan sidik jari, yang diwakilkan dengan rangkaian huruf dan angka heksadesimal, disebut dengan nilai *hash*. *Bitcoin* menggunakan fungsi *hash* SHA-256. *Hash* ini yang umum dipakai dalam memecahkan algoritma fungsi *hash* SHA-256.

Terdapat syarat untuk memenuhi dari setiap *hash number* untuk menambahkan blok baru ke dalam *blockchain*, yaitu karakter *n* pertama dari *hash number* merupakan karakter yang telah ditentukan oleh sistem. Contohnya *hash* “0000b73826bcb3653958a.....”, 4 karakter pertama pada *hash* tersebut adalah 0. Panjangnya *n* ditentukan oleh kesulitan pada *blockchain*. Semakin banyak nilai *n*, maka semakin sulit *hash* dicari, sebab sebuah *block* berisi data spesifik. *Nonce* ditambahkan untuk bisa memenuhi syarat dari *hash*, yaitu sebuah text yang dapat membuat *hash* dari *block* memenuhi syarat yang dijelaskan diatas. Pada *hash* diatas 4 karakter pertamanya yaitu angka 0, inilah yang dinamakan *puzzle* yang harus dipecahkan oleh *miner*.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hatami Karsa Sugandi dkk, “Rancang Bangun Aplikasi....., hlm 334

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 334 - 335

### 3. Kelebihan dan Kekurangan *Bitcoin*.

#### a. Kelebihan *Bitcoin*.

- 1) *Bitcoin* dapat melakukan transaksi tanpa memberi identitas, dalam dompet *bitcoin* tidak ada nama pemilik atau informasi apapun yang bisa diketahui oleh orang lain. Transaksi tersebut berbeda dengan transaksi online konvensional seperti bank BNI, BRI, dan lainnya yang membutuhkan identitas lengkap.
- 2) Transaksi antar negara tanpa adanya perantara seperti bank.
- 3) Keamanan atas mata uang *bitcoin* ada ditangan pengguna sendiri.
- 4) Transaksi dapat dilakukan dimana saja melalui jaringan internet.<sup>19</sup>
- 5) Kepercayaan publik turut membantu pengembangan komunitas global yang menguatkan posisinya sebagai mata uang yang tidak mudah goyah dengan kondisi masyarakat.<sup>20</sup>

#### b. Kelemahan *Bitcoin*.

- 1) *Bitcoin* berpotensi besar kehilangan nilai keuangannya jika hilang komputer, terkena virus, maupun terjadi pencurian *password*.
- 2) *Virtual Currency Bitcoin* tidak tertulis atau diawasi oleh sebuah lembaga yang berwenang seperti bank Indonesia.

---

<sup>19</sup> Dinda Elsha Aulia, "Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan", *i- WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara*, hlm 7

<sup>20</sup> Endra Saputra, "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia", *Senar*, Vol. 1, No. 1. 2018, hlm 3



- 3) *Bitcoin* merupakan mata uang digital bukan fisik. *Bitcoin* hanya bisa digunakan pada toko tertentu yang menerima *bitcoin* sebagai alat pembayaran.
- 4) Hanya beberapa orang yang mengikuti perubahan dalam penggunaan *bitcoin*.<sup>21</sup>
- 5) Sifat *bitcoin* spekulatif yang berkaitan dengan nilai
- 6) Nilainya ditentukan oleh sejumlah orang yang menerima *bitcoin*, jika semakin banyak yang menggunakan, nilai akan terus meningkat. Sebaliknya jika semakin sedikit harga jual akan turun.<sup>22</sup>

### C. Mengenal *Trading Cryptocurrency*.

*Trading* yakni perdagangan untuk meraih keuntungan, dengan membeli harga murah dan menjual dengan harga mahal. Prinsip tersebut juga diterapkan dalam *cryptocurrency*. Intinya *trading* yaitu usaha untuk masuk ke *market* di saat yang tepat dan akan mendapatkan *profit*. Namun untuk masuk ke *market* tidak bisa hanya menebak harga atau dengan cara kira-kira saja. Ada dua cara dalam menganalisis untuk melaksanakan *trading*, antara lain<sup>23</sup> :

#### 1. Analisis Fundamental

Analisis fundamental digunakan dalam menganalisa nilai suatu mata uang saat dibutuhkan oleh *market*, dengan memanfaatkan dasar hukum

---

<sup>21</sup> Dinda Elsha Aulia, "Digital Currency Bitcoin Dalam....., hlm 8

<sup>22</sup> Endra Saputra, "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap....., hlm 3

<sup>23</sup> Diar Puji Otavian, "*Jagoan Trading*....., hlm 13-16

ekonomi. Semakin banyak dibutuhkan maka nilai mata uang tersebut akan semakin naik, begitu juga sebaliknya. Secara garis besar naik turunnya nilai dipengaruhi dengan berbagai faktor, yaitu keadaan ekonomi, geopolitik, dan suatu kebijakan yang mengendalikan *market*. Contoh, jika suatu negara melakukan ekspor, baik barang maupun jasa, maka mata uang negara tersebut banyak digunakan sehingga menaikkan nilai mata uang negara tersebut.

Mata uang kripto tergantung pada banyaknya pemakaian atau dimanfaatkan oleh para pengguna dalam kepentingan ekonomi. Analisis fundamental ini digunakan untuk menganalisis pergerakan mata uang kripto yang juga berpengaruh terhadap berita-berita yang sedang terjadi. Contoh, ketika Elon Musk memposting di Twitter-nya pada 12 Mei 2021, bahwa perusahaan Tesla Inc (TSLA.O) akan menanggung untuk menerima pembayaran menggunakan *cryptocurrency bitcoin* untuk mobil listriknya.

Pernyataan tersebut membuat isu bahwa penambangan *bitcoin* menggunakan banyak energi yang tidak bersih. Dampak berita tersebut membuat nilai mata uang *bitcoin* turun 12%, *Ethereum* turun 14%, dan *Dogecoin* turun menjadi 20%. Namun pada bulan Juni 2021 Elon Musk kembali memberi pernyataan bahwa transaksi mobil listriknya akan kembali menggunakan *cryptocurrency* apabila penambangan lebih banyak menggunakan energi bersih, serta mengatakan bahwa *bitcoin* dapat dicairkan dengan mudah. Maka pada 14 Juni 2021, nilai *bitcoin* naik 9,6%

dalam waktu 24 jam, *Ethereum* naik 3,83% dalam waktu 24 jam, dan *Dogecoin* naik 3,48 dalam waktu 24 jam.<sup>24</sup>

Analisis fundamental sangat penting dalam melihat berita-berita yang dapat menggerakkan pasar untuk menjadikan acuan menentukan pilihan, untuk kita jual maupun beli, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dan meminimalisir resiko kerugian. Selain memperhatikan berita dan pernyataan orang-orang pemegang pasar, kita juga harus memwaspadai informasi tentang *pom-pom* (skema manipulatif) yang hanya strategi untuk menaikkan nilai kripto. Ketika grafik nilai mata uang naik orang-orang akan beli, namun beberapa saat kemudian mereka pemodal besar yang melakukan *pom-pom* akan menjual sebagian besar aset kripto. Maka seketika harga akan turun drastis karena *supply* lebih besar dari *demand*.

Saat terjadi jika terlambat untuk menjualnya, maka nilai kripto yang sudah dibeli harganya akan lebih rendah dari harga belinya yang membuat kerugian. Untuk menghindari resiko kerugian tersebut kita harus memperhatikan seksama sejarah kripto yang ingin dibeli terhadap pengaruh berita-berita sebelumnya dan volume transaksi di saat suatu kripto digerakkan. Jika semakin besar volume kripto tersebut saat ditransaksikan semakin valid pergerakannya. Sehingga dapat mengambil keputusan untuk *buy* atau *sell* mata uang kripto yang diinginkan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 16-18

Konsep analisis fundamental yang sudah dijelaskan diatas, dapat dipahami dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut<sup>25</sup>:

a) Perbanyak referensi.

Harus sering membaca berita tentang kripto, terutama dari para ahli.

Untuk mendapatkan informasi pergerakan harga kripto dan analisis mengapa suatu kripto itu naik atau turun, dapat dilihat dari berita dengan melihat situs berikut ini :

1) <https://www.investing.com/>

2) <https://id.tradingview.com/news/>

3) <https://www.coindesk.com/>

4) Mengikuti *Twitter* tentang berita-berita kripto.

5) Dll

b) Peka terhadap pernyataan-pernyataan para pelaku pasar dunia yang terkait dengan kripto.

c) Mengikuti para penggerak pasar merupakan strategi umum dilakukan para *trader*. Hal ini lebih aman karena para penggerak pasar tentu tidak mau kehilangan uangnya, maka dapat mengikuti para pemain besar tersebut supaya bisa mendapatkan *profit* optimal.

## 2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal dilakukan dengan cara melihat pergerakan harga dari suatu kripto, bukan berdasarkan berita yang mempengaruhi kripto. Para *trader* akan melihat grafik pergerakan harga terhadap kripto yang

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 20-21

ditargetkan, dimana *chart* merupakan gambaran naik turun harga suatu *cryptocurrency* dari waktu sebelumnya. Secara umum dapat melihat kapan harga kripto naik maupun turun, volume perdagangan di saat harga bergerak.<sup>26</sup>

#### **D. Macam-Macam Platform Bitcoin.**

*Platform* yakni bagian penting dari pertumbuhan perangkat lunak, jadi *platform* berfungsi sebagai tempat menjalankan perangkat lunak. *Platform* menjadi pondasi dalam sistem maupun aplikasi, jadi *platform* yaitu dasar dari aplikasi untuk menjalankan proses-proses yang seutuhnya dalam yang membuat sistem bekerja.<sup>27</sup> Menurut Pratomo Eryanto dalam tulisannya menjelaskan terdapat 9 aplikasi *trading crypto* terbaik di Indonesia, antara lain:

##### 1. Pintu

Pintu merupakan aplikasi *trading crypto* terbaik untuk pemula. Aplikasi yang sederhana dan mudah digunakan. *Platform* pintu dikelola oleh PT Pintu Kemana Saja, untuk deposit juga dapat dilakukan oleh semua kalangan.

##### 2. Tokocrypto

Tokocrypto merupakan aplikasi yang didirikan oleh PT Crypto Indonesia pada tahun 2017. Tokocrypto sudah menjadi aplikasi *trading*

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 21-22

<sup>27</sup> Eka Purnama Harahap dkk, "Pemanfaatan Teknologi Blockchain Pada Platform Crowdfunding", *Technomedia Journal*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm 201

*crypto* yang legal beroperasi di Indonesia. Tokocrypto juga bekerjasama dengan *Binance Cloud* yang membuat Tokocrypto salah satu aplikasi *crypto* terbesar di Indonesia. Proses jual beli dalam Tokocrypto sudah terverifikasi dan diawasi oleh BAPPEBTI dan Kominfo.

### 3. Indodax

Indodax yaitu aplikasi *trading crypto* terbaik untuk *trader profesional*, sebab Indodax memiliki reputasi baik dan fitur melimpah. Indodax menjadi *platform* jual beli mata uang digital yang terbaik. Indodax juga terjamin legalitas secara resmi dan tercatat di BAPPEBTI dan telah diberikan izin oleh OJK. Aplikasi Indodax juga memiliki fitur chat yang berbeda dari aplikasi lain. fitur chat dalam aplikasi Indodax memiliki daya tarik bagi *trader profesional* yang dapat digunakan untuk berdiskusi dan memantau pasar terhadap koin yang diperbincangkan.

### 4. Binance

Binance merupakan salah satu aplikasi jual beli *crypto* terbaik sebab mempunyai rating tinggi dalam reputasinya di dunia. binance juga memiliki koin sendiri yaitu Binance koin. Namun, *platform* binance belum legal di Indonesia. Proses pengiriman dalam *platform* ini memakai QR code yang proses perpindahan dari dompet Binance ke dompet Binance lainnya yang menjadi penerima *crypto*.

### 5. Bitocoin

Bitocoin adalah aplikasi *trading crypto* yang juga layak, walaupun tidak terkenal seperti Indodax dan Tokocrypto. *Platform* ini dibawah

naungan PT. Trinita Investama Berbakat, Bitocoto sudah resmi terdaftar di BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK.

#### 6. Rekeningku

Aplikasi *trading crypto* yang menampilkan layanan sederhana dan mudah digunakan dan fitur melimpah. *Platform* memiliki keamanan yang tinggi dengan menerapkan autentikasi 2 faktor dan minimum deposit sangat ringan, yang memudahkan para pengguna. Namun, *platform* ini memiliki langkah verifikasi yang rumit.

#### 7. Triv

*Platform* Triv menjadi alternative layanan *trading crypto*. *Platform* ini dibawah naungan PT. Tiga Inti Utama, dikenal sebagai salah satu *platform* jual beli mata uang *crypto* di Indonesia. Kelebihan Triv yaitu memiliki koin yang belum ada di *platform* lain seperti Solana, dan mempunyai nilai tukar yang ditawarkan juga kompetitif. Triv memiliki keunikan dalam fiturnya yakni adanya “*staking*”, yang berfungsi sebagai pengunci koin yang dimiliki dan mendapatkan bunga. Namun, *platform* ini memiliki kekurangannya yaitu tidak adanya informasi lengkap seperti total aset, yang membuat masyarakat berpikir dua kali.

#### 8. Zipmex

Zipmex merupakan aplikasi *crypto* saat ini sudah berada di Asia Tenggara yaitu terdapat 4 negara dari Indonesia, Thailand, Singapura, dan Australia. Zipmex dikenal memiliki keamanan tinggi dan terdaftar di BAPPEBTI.

## 9. Luno

*Platform trading crypto* yang menarik dan mempunyai deposit ringan, sebesar RP. 50.000. namun aplikasi ini memiliki proses transfer bank dan verifikasi rumit yang tidak dilakukan dalam waktu cepat.<sup>28</sup>

### **E. Mekanisme *Trading Bitcoin*.**

Pertukaran uang kriptografi menawarkan kemampuan beradaptasi yang tinggi karena dapat dilakukan kapan pun dan di mana pun di seluruh dunia. Hanya dilengkapi dengan ponsel atau PC yang terhubung dengan web, penambang dapat melakukan pengiriman atau pengambilan sejumlah uang tanpa melalui perantara. Diketahui, nilai setiap jenis mata uang digital setara dengan produk keuangan secara keseluruhan. Dimana ketika permintaan cukup tinggi sedangkan penambang tidak banyak, maka pada saat itu, nilainya akan meningkat.

Secara keseluruhan, nilai uang kriptografi tidak dapat diprediksi yang pasti dapat bertambah atau berkurang sehubungan dengan aksesibilitas atau kepercayaan pengguna. Menambang bentuk uang kriptografi secara teratur dapat melibatkan uang virtual untuk waktu pertukaran yang sangat lama. Mulai dari latihan perdagangan di Pasar Bursa dengan memperdagangkan uang konvensional mereka untuk berbagai Bitcoin, biaya individu dengan

---

<sup>28</sup> Pratomo Eryanto, “9 Aplikasi Crypto Terbaik di Indonesia, dikutip dari <https://investbro.id/aplikasi-trading-crypto-terbaik/>, diakses 10 Maret 2023



catatan bahwa perusahaan tempat pertukaran memberikan fasilitas pembayaran uang digital.<sup>29</sup>

*Peer to peer*, blok, *blockchain*, dan, *miners* merupakan unsur-unsur *bitcoin*. Blok merupakan istilah tempat penyimpanan transaksi *bitcoin* dalam bentuk file yang merupakan jaringan *peer-to-peer*, blok-blok tersebut terjalin menyatu dan membentuk rantai blok yang disebut *blockchain* dan *miners* merupakan para penambang yang mengelola jaringan *bitcoin*. Untuk dapat memakai *bitcoin* sebelumnya para pengguna menggunakan dompet virtual yang disebut *wallet*.<sup>30</sup> Berikut mekanisme transaksi *trading bitcoin* dalam *cryptocurrency*.

#### 1. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan langkah awal dalam melakukan *trading* dengan membuat akun *trading*. Selanjutnya menentukan *broker* yang akan digunakan. *Broker* merupakan perusahaan yang menyediakan *platform* supaya digunakan dengan mudah menukarkan uang dengan *cryptocurrency*. *Broker* pada umumnya akan menawarkan beberapa jenis *cryptocurrency*, salah satu *broker* yaitu *Indodax*.<sup>31</sup> Memiliki alamat web : <https://indodax.com> yang merupakan *platform* jual beli aset kripto. *Indodax* telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

---

<sup>29</sup> Dewi Indrayani Hanin, "Cryptocirrency Dan Pandangan . . . . .", hlm 131-132

<sup>30</sup> Tiara Dhana Danella dkk, "Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal Dalam Transaksi Online", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Universitas Brawijaya : Malang, 2015), Hlm 8

<sup>31</sup> Diar Puji Otavian, "*Jagoan Trading*....", hlm. 107

Komoditi, Kominfo, Kementerian Perdagangan, dan mendapatkan ISO.

Berikut langkah-langkah untuk mendaftar<sup>32</sup> :

- a. Buka website <https://indodax.com> , lalu klik daftar sekarang.
- b. Lalu muncul form sebagai berikut : isi dengan lengkap data-data seperti nama, alamat email, nomor hp, password. Selanjutnya klik tombol untuk memverifikasi, lalu tombol pendaftaran.
- c. Setelah selesai mengisi *form*, *Indodax* akan mengirim email. Lalu lihat email yang telah di terima oleh *Indodax*, lalu klik tombol Aktivasi akun, lalu dapat masuk ke website *Indodax*.
- d. Langkah selanjutnya yaitu verifikasi akun. Untuk langkah-langkahnya yaitu dengan mengirim identitas lengkap. Siapkan foto kartu identitas dan foto diri dengan tulisan *indodax* serta tanda tangan untuk memverifikasi wajah. Selanjutnya isi beberapa data yang diperlukan seperti kode pos dan lain-lain. kirim pin untuk memastikan nomor hp. Setelah data lengkap klik tombol kirim data.

## 2. Deposit

Deposit dilakukan sebelum *trading*. Untuk deposit melalui *Indodax*, diawali dengan membuka aplikasi *Indodax* dan masuk ke menu *funds*, kemudian klik menu dompet, lanjut masukkan jumlah deposit, pilih cara transfer, klik tombol selanjutnya. Kemudian pilih bank *virtual account*, lalu mendapatkan kode *virtual account*, selanjutnya tinggal transfer melalui kode *virtual account*, lalu saldo dompet *Indodax* akan bertambah.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 108-111

### 3. *Trading Cryptocurrency*

#### a. Membeli *cryptocurrency*

Ada dua cara untuk membeli kripto, yaitu cara langsung dan tidak langsung.

##### 1) Cara langsung.

Cara langsung dilakukan dengan cara melihat harga aset pada saat ini dan memperkirakan harganya akan naik.

##### 2) Cara tidak langsung.

Pembelian kripto dengan cara tidak langsung mencari informasi tentang mata uang kripto yang sedang ramai diperbincangkan dan memungkinkan harganya naik,

#### b. Menjual *cryptocurrency*

Ada dua cara untuk menjual kripto, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung.

##### 1) Cara langsung.

Cara langsung digunakan dengan cara memprediksi harga jualnya akan meningkat dari harga belinya.

##### 2) Cara tidak langsung.

Prediksi yang dilakukan dengan cara tidak langsung sama dengan cara langsung, namun perbedaannya terdapat dalam menganalisa harga kripto akan naik dengan nominal tertentu maupun persenan tertentu.


#### 4. *Withdrawl*

*Withdrawl* adalah kegiatan *trading* yang mencairkan mata uang kripto ke rekening bank. Berikut langkah-langkah untuk *withdrawl* di *Indodax*<sup>33</sup>:

- a. Pilih *wallet*, lalu klik *withdrawl*, pilih tarik Rupiah.
- b. Masukkan jumlah rupiah yang akan dikirim ke rekening bank pribadi.
- c. Pilih bank yang digunakan, dan masukkan pin.
- d. Klik kirim
- e. Konfirmasi penarikan dari alamat *email* yang sudah dikirim.
- f. Tunggu proses antrian, lalu penarikan uang tunai dapat terselesaikan.

Bagan untuk melakukan *trading* :



Tabel 2 : bagan mekanisme *trading*



Berikut merupakan beberapa foto saat melakukan *trading* di *Indodax*.

<sup>33</sup> Rahmat Fitrianto, "Cara Withdraw atau tarik uang dari *Indodax* ke rekening Bank, ternyata gampang lho", dikutip dari <https://duniafintech.com/cara-withdraw-indodax-ke-rekening-bank-ternyata-gampang-lho/>, diakses 16 Februari 2023.

## 1. Pendaftaran







← Verifikasi Akun

**Tanggal Berlaku Kartu Identitas**

Berlaku Hingga

Pilih Tanggal 


Seumur hidup

**Kontak Darurat** 


Nama Kerabat


Ketik Nama Kerabat

Hubungan dengan Kerabat


Pilih salah satu 


Nomor Telepon Kerabat

 (ID) +62 - Ketik nomor telp kerabat

2/3 Langkah 

Lanjut





Gambar 1 : Pendaftaran di *platform* Indodax

Keterangan gambar:


- 1) Buka website <https://indodax.com>. Lakukan pendaftaran,
- 2) mengisi identitas diri, setelah terdaftar lanjut dengan verifikasi
- 3) menyetujui syarat dan ketentuan verifikasi
- 4) mulai verifikasi dengan mengisi foto data identitas diri disini peneliti menggunakan KTP untuk mengisi data tersebut. lanjut dengan mengisi






data diri sesuai dengan KTP. Terakhir melakukan verifikasi wajah dengan melakukan *selfie* foto diri sendiri.

- 5) di dalam data pribadi juga terdapat kontak darurat yaitu dengan memasukkan nomer kerabat dalam data pribadi tersebut.
- 6) setelah melakukan verifikasi, kita tinggal tunggu proses verifikasi tersebut.
- 7) terdapat notifikasi dari sms yang menyatakan bahwa verifikasi sudah selesai.
- 8) Jika sudah terverifikasi terdapat tulisan “sudah verifikasi”, dalam akun Indodax.

## 2. Deposit






Gambar 2 : Deposit di *platform* Indodax

Keterangan Gambar :

- 1) Masuk ke *wallet*, lalu klik dompet IDR.
- 2) Pilih yang penyetoran, lalu peneliti mengisi Rp. 100.000 untuk deposit.
- 3) Pilih metode untuk deposit, peneliti memilih metode deposit melalui *Indomaret*.
- 4) Dikasih kode pembayaran, lalu melakukan deposit melalui *Indomaret*.  
Namun, tidak sepenuhnya deposit Rp. 100.000 akan tetapi terisi Rp. 93.000, yang Rp. 7.000 untuk biaya pembayarannya.

### 3. Trading



BTC/IDR

Beli | Jual | Order Terbuka

Limit Order

Balance: 93.000 IDR, 0 BTC

344.995.000 (IDR) | Jumlah (BTC)

345.222.000 0.00845698

345.201.000 0.00253820

345.200.000 0.00007080

345.199.000 1.09707424

345.000.000 0.00761421

344.999.000 0.00220203

344.996.000 2.66579928

344.996.000 (highlighted)

344.995.000 0.36868554

344.994.000 0.00040765

344.990.000 0.00028838

344.985.000 0.00072386

344.900.000 0.00945824

344.718.000 0.20635616

344.642.000 0.88575366

344.516.000 0.01269552

0.58%

Market Trades

Beranda | Market | Trade | Funds | Akun

BTC/IDR

Beli | Jual | Order Terbuka

Limit Order

Balance: 93.000 IDR, 0 BTC

344.996.000 (IDR) | Jumlah (BTC)

345.222.000 0.00845698

345.201.000 0.00253820

345.200.000 0.00007080

345.199.000 1.09707424

345.000.000 0.00761421

344.999.000 0.00220203

344.996.000 2.66579928

344.996.000 (highlighted)

344.995.000 0.36868554

344.994.000 0.00040765

344.990.000 0.00028838

344.985.000 0.00072386

344.900.000 0.00945824

344.718.000 0.20635616

344.642.000 0.88575366

344.516.000 0.01269552

0.58%

Market Trades

Beranda | Market | Trade | Funds | Akun

BTC/IDR

Beli | Jual | Order Terbuka

Limit Order

Balance: 2 IDR, 0.0002682 BTC

359.165.000 (IDR) | Jumlah (BTC)

360.039.000 0.00044400

360.006.000 0.00031068

360.000.000 0.83198896

359.999.000 0.00037665

359.900.000 0.08043545

359.705.000 0.28307700

359.605.000 0.00140000

359.243.000 0.00030217

359.605.000 (highlighted)

359.165.000 0.13968009

359.164.000 1.30772536

359.163.000 0.65021178

359.000.000 0.03074725

358.800.000 0.00831897

358.702.000 0.00027552

358.620.000 0.00040791

358.598.000 0.21134073

13.55%

Market Trades

Beranda | Market | Trade | Funds | Akun

Est. Nilai Asset (IDR) 96.961

Saldo Akun (IDR) 48.283


Dompot IDR | Riwayat

Sembunyikan saldo 0 | Cari Coin

Nama / Kode | Jumlah Asset

- BTC Bitcoin 0,0001341 BTC Rp 48,678
- INCH inch 0 INCH Rp 0
- AAVE Aave 0 AAVE Rp 0
- ABBC ABBC Coin 0 ABBC Rp 0
- ABYSS Abyss 0 ABYSS Rp 0
- ACT 0 ACT

Beranda | Market | Trade | Funds | Akun




Gambar 3 : Trading di platform Indodax

Keterangan :

- 1) Pilih *funds* disitu terdapat banyak koin, dan peneliti memilih koin *bitcoin*.
- 2) Melihat harga *bitcoin* pada saat itu.
- 3) Melakukan pembelian *bitcoin*.
- 4) Menentukan nominal untuk membeli *bitcoin*.
- 5) Asset *bitcoin* sudah terbeli.
- 6) Memperhatikan grafik koin *bitcoin*, dan melakukan penjualan ketika nilai *bitcoin* naik daripada saat membeli.

#### 4. *Withdrawl*



Gambar 4 : *Withdrawl* di *platform* Indodax

Keterangan gambar :

- 1) Pilih dompet IDR, lalu pilih penarikan, masukan nominal harga yang ingin ditarik, dan pilih akun untuk penarikan bisa lewat bank, *e-wallet*, dan pulsa.
- 2) Mengisi kode OTP setelah mendapatkan konfirmasi lewat sms maupun telepon untuk kode OTP.



## BAB IV

### TINJAUAN TERHADAP TRANSAKSI *BITCOIN* MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 DAN FIQH MUAMALAH

#### A. Mekanisme Transaksi *Bitcoin* dalam *Cryptocurrency*.

*Bitcoin* merupakan mata uang virtual yang berada dalam *cryptocurrency*. *Bitcoin* diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, dan menjadi pelopor bagi mata uang virtual lainnya. *Bitcoin* memberikan keamanan bagi pengguna dengan adanya *open source peer to peer*, merupakan jaringan pembayaran yang berada dalam *bitcoin*. Lalu transaksi *bitcoin* tercatat dan tersimpan dalam database jaringan yang disebut dengan *blockchain*. Setelah melakukan transaksi dalam jaringan *blockchain*, koin *bitcoin* dapat tersimpan di dalam dompet digital yang disebut *wallet*. Jadi transaksi *bitcoin* dilakukan tanpa memerlukan perantara dan langsung pedistribusiannya antara pengguna, hal tersebut memiliki perbedaan dengan mata uang *virtual* semacamnya yang berkaitan melalui perantara yaitu bank.

Ada dua cara dalam memperoleh *bitcoin*, dengan cara *mining* dan *trading*. *Mining* merupakan cara mendapatkan *bitcoin* dengan proses mencari blok baru yang dilakukan oleh para *miner* dengan menggunakan perangkat *hardware* khusus, untuk menemukan sebuah *block* dengan pola yang muncul. Proses tersebut dilakukan dengan *node* yaitu komputer yang terhubung ke jaringan *blockchain* dan dilindungi oleh algoritma konsesus yang disebut dengan *proof of work*, yang menciptakan sebuah rangkaian huruf dan angka untuk menambahkan blok baru dan memunculkan pola dalam *blockchain*,



disebut dengan *hash* dan *bitcoin* menggunakan *hash* SHA-256. Ada dua cara *mining bitcoin*, yaitu :

### 1. Solo Mining

Solo *mining* dilakukan oleh para *miner* yang menghasilkan blok dengan sendiri, yang hasil dari biaya transaksi maupun hadiah blok sepenuhnya untuk dirinya sendiri, dengan menghasilkan secara sendiri dapat menghasilkan pembayaran besar dengan waktu antar pembayaran lebih lama.

### 2. Mining Pool

*Mining pool* dilakukan oleh beberapa kumpulan para *miner* yang bertujuan menemukan blok lebih sering, dengan hasil yang dibagi antara penambang kumpulan dengan jumlah kekuatan *hash* yang dikontribusikan masing-masing, hal tersebut membuat para *miner* mendapatkan pembayaran kecil dengan waktu pembayaran yang singkat.<sup>1</sup>

Sementara *trading* merupakan proses mendapatkan *bitcoin* dengan membeli dan menjual koin *bitcoin* dalam *platform* yang tersedia. *Trading* dilakukan oleh para *trader* untuk menjual dan membeli koin dalam *cryptocurrency* khususnya *bitcoin*. Disini para *trader* harus paham mengenai cara mendapatkan koin supaya memperoleh *profit* (keuntungan) dan menghindari *lost* (kerugian), dengan cara menganalisis pergerakan suatu koin dengan dua cara yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

---

<sup>1</sup> <https://bitcoin.org/id/> , diakses pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 21.49

## 1. Analisis Fundamental

Analisis fundamental sangat penting dalam melihat berita-berita yang dapat menggerakkan pasar untuk menjadikan acuan menentukan pilihan, untuk kita jual maupun beli, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dan meminimalisir resiko kerugian. Konsep analisis fundamental dapat dipahami dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

### d) Perbanyak referensi.

Harus sering membaca berita tentang kripto, terutama dari para ahli.

Untuk mendapatkan informasi pergerakan harga kripto dan analisis mengapa suatu kripto itu naik atau turun, dapat dilihat dari berita dengan melihat situs berikut ini :

6) <https://www.investing.com/>

7) <https://id.tradingview.com/news/>

8) <https://www.coindesk.com/>

9) Mengikuti *Twitter* tentang berita-berita kripto.

10) DII

e) Peka terhadap pernyataan-pernyataan para pelaku pasar dunia yang terkait dengan kripto.

f) Mengikuti para penggerak pasar merupakan strategi umum dilakukan para *trader*. Hal ini lebih aman karena para penggerak pasar tentu tidak mau kehilangan uangnya, maka dapat mengikuti para pemain besar tersebut supaya bisa mendapatkan *profit* optimal.

## 2. Analisis Teknikal

Analisis teknikal dilakukan dengan cara melihat pergerakan harga dari suatu kripto, bukan berdasarkan berita yang mempengaruhi kripto. Para *trader* akan melihat grafik pergerakan harga terhadap kripto yang ditargetkan, dimana *chart* merupakan gambaran naik turun harga suatu *cryptocurrency* dari waktu sebelumnya. Secara umum dapat melihat kapan harga kripto naik maupun turun, volume perdagangan di saat harga bergerak.<sup>2</sup>

Terdapat *platform* yang digunakan untuk melakukan *trading* salah satunya yaitu menggunakan Indodax. Peneliti menggunakan *platform* Indodax daripada *platform* lain dikarenakan, Indodax merupakan *platform* terbaik untuk para *trader profesional*, karena Indodax mempunyai fitur melimpah dan reputasi yang sangat baik. Secara legalitas Indodax sudah telah terdaftar di BAPPEBTI dan diberikan izin oleh OJK.

Awal mula peneliti melakukan pendaftaran dengan mengisi email, password dan nomor handphone. Lalu melakukan verifikasi akun dengan mengisi data diri, foto identitas, dan deteksi wajah, proses verifikasi tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu kurang dari 24 jam akun Indodax sudah terverifikasi. Selanjutnya peneliti melakukan deposit melalui salah satu media yaitu *alfamart* maupun *indomaret*, selain melalui media tersebut deposit bisa dilakukan melalui media bank maupun *e-money*.

---

<sup>2</sup> Diar Puji Otavian, “*Jagoan Trading Crypto*”, (Media Pressindo : Yogyakarta, 2022), hlm 20-22

Peneliti melakukan deposit melalui *alfamart* maupun *indomaret* sebesar Rp. 100.000 dan terkena biaya admin sebesar Rp. 7.000 , jadi total deposit yang masuk ke dalam *wallet* Indodax yaitu sebesar Rp. 93.000. Selanjutnya peneliti melakukan *trading* dengan membeli koin *bitcoin*, pada saat penelitian ini dilakukan nilai 1 koin *bitcoin* sebesar Rp. 344.996.000. lalu peneliti membeli koin *bitcoin* dengan harga Rp 92.528 dan mendapatkan 0,0002682 *bitcoin*. Pada saat tersebut peneliti membeli saat tanggal 7 Maret 2023 pukul 11:46. Lalu peneliti menjual setengah *bitcoin* dengan nilai 0,0001341 dan mendapatkan uang sebesar Rp. 48.281. peneliti menjual pada saat tanggal 13 Maret 2023 Pukul 22:01. Pada saat tersebut nilai *bitcoin* sebesar Rp. 359.165.000 dan nilai *bitcoin* peneliti pada saat tersebut jika dirupiahkan menjadi Rp. 96.961, dari hal tersebut peneliti mendapatkan *profit* sebesar Rp. 4.433.

Selanjutnya yaitu proses *withdrawl* yaitu proses untuk mentransfer uang ke rekening/*e-money* kita. Proses *withdrawl* dilakukan dengan mengisi nominal uang rupiah yang ingin diambil, seperti halnya saat deposit, *withdrawl* juga memiliki biaya admin. Disini peneliti menggunakan media bank untuk melakukan *withdrawl*. Peneliti melakukan *withdrawl* deposit saldo rupiah pada saat itu sebesar Rp. 48.283 dan terkena biaya admin sebesar Rp. 12.500, total *withdrawl* bersih sebesar Rp. 27.500. namun, dalam *withdrawl* ini peneliti tidak bisa melakukan *withdrawl* dikarenakan minimal *withdrawl* Rp. 100.000.

B. Penggunaan *Bitcoin* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah.

1. Penggunaan *bitcoin* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Menurut pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”, menurut pasal 1 ayat 2 menjelaskan “uang adalah alat pembayaran yang sah”. Pada pasal 1 ayat 3 menjelaskan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 14 ayat 1 menjelaskan, “Pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia”. Pada pasal 15,16,17, dan 18 menjelaskan mengenai Pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, Pemusnahan terhadap Rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan berkoordinasi dengan Pemerintah<sup>3</sup>.

Penggunaan *bitcoin* tidak bisa dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwasanya Bank Indonesia sebagai Bank sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia bertugas dalam pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan uang Rupiah dan berkoodinasi dengan pemerintah.

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64).

Namun peredaran *bitcoin* di Indonesia masih beraktivitas dalam perdagangan aset kripto dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) pasal 1 menjelaskan *crypto asset* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Sementara pasal 2 menjelaskan mengenai peraturan lebih lanjut dalam penetapan *crypto asset* sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, pembinaan, pengawasan, dan pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>4</sup>

Sementara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan,
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon,

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).

- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun,
- d. Kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya,
- e. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto,
- f. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan
- g. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan”.

Sementara dalam ayat 2 menjelaskan “ selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Otoritas Jasa Keuangan bertugas melaksanakan pengembangan sektor keuangan, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan otoritas terkait.<sup>5</sup>

Dari hasil analisis tersebut transaksi *bitcoin* sudah boleh beredar di Indonesia sebagai perdagangan berjangka komoditi. Namun dalam peredarannya *platform* perdagangan aset kripto harus tercatat dan diatur oleh BAPPEBTI dan diawasi oleh OJK. Akan tetapi, mata uang kripto termasuk *bitcoin* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salinan. SK No 164376 A

## 2. Penggunaan *bitcoin* menurut Fiqh Muamalah

Selanjutnya, analisis penggunaan *bitcoin* menurut Fiqh Muamalah. Akad dalam fiqh muamalah harus terdapat rukun akad, menurut jumhur ulama ada empat rukun akad antara lain :

### a. *Al'-aqidin* (subjek/orag yang melaksanakan akad)

Subjek hukum dibagi menjadi dua yaitu manusia dan badan hukum. Subjek manusia dalam transaksi *bitcoin* yaitu penjual dan pembeli koin *bitcoin* dalam *cryptocurrency*. Subjek yang berperan sebagai pengirim dalam satu transaksi dapat menjadi penerima dalam transaksi berikutnya, dan sebaliknya. Sementara subjek hukum dalam transaksi *bitcoin* yaitu BAPPEBTI sebagai yang mengatur dan mencatat peredaran aset kripto dalam *platform* yang sudah terdaftar di dalam subjek hukum tersebut, serta transaksi *bitcoin* juga diawasi oleh OJK.

### b. *Mahallul 'aqid* (objek perikatan)

Benda yang dijadikan objek dalam transaksi ini yaitu *bitcoin*. *Bitcoin* yaitu bentuk mata uang digital yang digunakan sebagai aset dalam transaksi. *Blockchain* merupakan rantai blok yang mencatat setiap transaksi *bitcoin* dan memastikan transaksinya aman dan transparan.

### c. *Maudhu'ul aqdi* (tujuan perikatan)

Dari hasil analisis peneliti, tujuan dalam transaksi *bitcoin* yaitu berinvestasi. Berharap jika uang yang mereka investasikan untuk membeli *bitcoin* bertambah dan mendapatkan keuntungan.

### d. *Shigatul aqdi* (ijab-kabul)



Proses ijab kabul dalam transaksi *bitcoin* terjadi secara otomatis dalam jaringan *bitcoin*. Setelah tawaran (*ijab*) dikirim oleh pengirim, transaksi tersebut ditampilkan dalam jaringan *bitcoin*. Sementara kabul terjadi saat transaksi sudah tercatat dan diamati dalam *blockchain*.

Transaksi *bitcoin* termasuk akad pertukaran dalam Muamalah yaitu jual beli, lebih tepatnya seperti perdagangan mata uang yang disebut dengan akad *Al-sharf*. Jadi akad *Al-sharf* merupakan perjanjian jual beli mata uang dengan mata uang yang berbeda, namun yang membedakannya yaitu *bitcoin* merupakan mata uang virtual. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002<sup>6</sup>, menjelaskan bahwa transaksi jual beli mata uang prinsipnya boleh namun dengan ketentuan antara lain :

- a. Tidak berspekulasi (untung-untungan)
- b. Untuk berjaga-jaga (simpanan) maupun kebutuhan transaksi.
- c. Jika transaksi dilaksanakan kepada mata uang semacam jadi nilai wajib sama serta secara tunai (*at-taqabudh*).
- d. Jika berbeda macam jadi perlu dilaksanakan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku saat transaksi dilaksanakan secara tunai.

Meski disebut dengan mata uang virtual, *bitcoin* tidak bisa dikatakan mata uang yang sah khususnya di Indonesia, dikarenakan

---

<sup>6</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*)

transaksi jual beli yang dilakukan dalam masyarakat menggunakan uang Rupiah sebagai alat pembayaran, Meski transaksi *bitcoin* sudah tercatat dalam BAPPEBTI sebagai perdagangan aset kripto yang termasuk dalam perdagangan berjangka komoditi, dan perdagangan tersebut diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, dalam perdagangan *crypto asset* ini termasuk *bitcoin* harus tetap berhati-hati dalam melakukan *trading*, karena penggunaan *bitcoin* dan mata uang virtual dalam *cryptocurrency* memiliki nilai yang sangat fluktuatif dan tidak diketahui darimana *bitcoin* ini berasal. Apabila dalam penggunaannya jika komputer, terkena virus, maupun terjadi pencurian *password*. Maka *bitcoin* berpotensi besar kehilangan nilai keuangannya. Hal tersebut menimbulkan *dharar* atau *kemudharatan*.

*Dharar* lainnya dari *bitcoin* yaitu dalam menganalisa pergerakan *bitcoin* menggunakan analisis fundamental dan analisis teknikal. Dalam analisis fundamental pernyataan para pakar global mempengaruhi pergerakan mata uang *virtual currency* termasuk *bitcoin*, hal tersebut membuat para pakar memungkinkan untuk melakukan permainan yaitu dengan pernyataannya dapat membuat nilai *bitcoin* naik dan turun. Dalam analisis teknikal nilai *bitcoin* dapat ditentukan oleh sejumlah orang yang menerima *bitcoin*, jika semakin banyak yang menggunakan, nilai akan terus meningkat. Sebaliknya jika semakin sedikit harga jual akan turun.

Menurut penelitian dari Ferry Mulyanto, “Setiap blok baru yang berhasil ditemukan oleh *miner* akan mendapatkan hadiah berupa koin

*bitcoin* sebesar 25 BTC. Pada awalnya besar hadiah 50 BTC, hal tersebut dikarenakan telah mencapai kelipatan blok 210.000”<sup>7</sup>. Pernyataan tersebut menjelaskan jika koin *bitcoin* jika sudah mencapai kelipatan blok 210.000 koin akan berkurang. Dari pernyataan diatas transaksi *bitcoin* lebih banyak *dharar* yaitu bahaya. Oleh sebab itu, bahaya harus dihilangkan dan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan atau melakukan bahaya lain.

Dalam perdagangan *crypto asset* ini termasuk *bitcoin* harus tetap berhati-hati dalam melakukan *trading*, karena penggunaan *bitcoin* dan mata uang virtual dalam *cryptocurrency* memiliki nilai yang sangat fluktuatif. Pergerakan yang sangat fluktuatif inilah seperti mempertaruhkan uang supaya berlipat ganda karena mengalami kenaikan maupun uang dalam *bitcoin* berkurang seketika bahkan dapat habis karena mengalami penurunan. Hal tersebut disebut juga dengan *maysir*, yang merupakan salah satu larangan dalam bermuamalah. Tranksaksi *bitcoin* dapat digolongkan unsur *gharar*, karena ketidakjelasan nilai *bitcoin* yang sangat fluktuatif ini, yang tiba-tiba naik maupun turun. Dalam Islam dua unsur tersebut dilarang dalam bermuamalah. Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah : 90

---

<sup>7</sup> Ferry Mulyanto dan Tirta Mulia, Analisis *Mining System* pada Bitcoin, *KNSI 2014-347*, 2014, hlm. 1755.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>8</sup>

Dalam kaidah fiqh, terdapat lima kaidah-kaidah pokok, antara lain :

1) kaidah pertama, “segala urusan tergantung pada niatnya”, 2). Kaidah kedua, “keyakinan tidak dapat dihapuskan atau dihilangkan dengan keraguan”, 3) kaidah ketiga, “setiap kesulitan akan melahirkan suatu kemudahan”, 4) kaidah keempat, “Kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan”, 5) kaidah kelima, “adat istiadat di kokohkan”.<sup>9</sup> Dalam kaidah keempat yaitu “kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan”, dalam transaksi *bitcoin* terdapat unsur *dharar*, *maysir*, *gharar*. Ketiga unsur tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kemudharatan, oleh sebab itu sesuai dengan kaidah keempat yaitu “kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan”.

Meskipun transaksi *bitcoin* sudah terdaftar dalam BAPPEBTI dan diawasi OJK. Namun, terdapat banyak kemudharatan dalam transaksi

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019),,hlm 165

<sup>9</sup> Prawitra Thalib, “Pengaplikasian *qawaid fihiyyah*...., hlm 59-60

*bitcoin* ini. contoh, jika komputer yang digunakan saat melakukan *mining* rusak, maka *bitcoin* akan hilang. Namun jika saat melakukan *trading* dan komputer atau *handphone* yang digunakan dalam kripto aset rusak, masih dapat digunakan asal masih ingat *username* dan *password* dalam *platform* penyedia *trading* yang sudah terdaftar oleh BAPPEBTI. Namun jika *bitcoin* mengalami kebangkrutan dan hilang nilai *bitcoin* baik dalam pelaksanaan *trading* maupun *mining*, *bitcoin* tidak dapat diganti. Sebab dalam *trading bitcoin* hanya melakukan pengawasan terhadap transaksi *bitcoin*.

Maka perlu berhati-hati dalam melakukan *trading* maupun *mining* sebab dua unsur tersebut saling berkaitan. Kaitan antara *mining* dan *trading* yaitu, saat banyak penambang masuk ke jaringan *bitcoin*, persaingan dalam *block* baru meningkat dan mempengaruhi tingkat kesulitan dalam melakukan proses *mining*. Aktifitas tersebut mempengaruhi harga *bitcoin* dalam pasar *cryptocurrency* yang disebut dengan *trading*. Oleh sebab itu para *trader* harus memperhatikan faktor-faktor seperti kecepatan penambang *bitcoin*, perkiraan *bitcoin* baru, dan perkembangan teknologi penambang sebagai bagian dari analisis dalam memprediksi pergerakan harga *bitcoin*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Mekanisme transaksi *bitcoin* dalam *cryptocurrency*.

*Bitcoin* merupakan mata uang virtual yang berada dalam *cryptocurrency*. *Bitcoin* diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, dan menjadi pelopor bagi mata uang virtual lainnya. *Bitcoin* memberikan keamanan bagi pengguna dengan adanya *open source peer to peer*, merupakan jaringan pembayaran yang berada dalam *bitcoin*. Lalu transaksi *bitcoin* tercatat dan tersimpan dalam database jaringan yang disebut dengan *blockchain*. Setelah melakukan transaksi dalam jaringan *blockchain*, koin *bitcoin* dapat tersimpan di dalam dompet digital yang disebut *wallet*. Jadi transaksi *bitcoin* dilakukan tanpa memerlukan perantara dan langsung pedistribusiannya antara pengguna, hal tersebut memiliki perbedaan dengan mata uang *virtual* semacamnya yang berkaitan melalui perantara yaitu bank.

Ada dua cara dalam memperoleh *bitcoin*, dengan cara *mining* dan *trading*. *Mining* merupakan cara mendapatkan *bitcoin* dengan proses mencari blok baru yang dilakukan oleh para *miner* dengan menggunakan perangkat *hardware* khusus, untuk menemukan sebuah *block* dengan pola yang muncul. Sementara *trading* yakni perdagangan untuk meraih keuntungan, dengan membeli harga murah dan menjual dengan harga mahal. Prinsip tersebut juga diterapkan dalam *cryptocurrency*. Intinya

*trading* yaitu usaha untuk masuk ke *market* di saat yang tepat dan akan mendapatkan *profit*.

2. Hukum transaksi bitcoin menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan fiqh muamalah

Penggunaan *bitcoin* tidak bisa dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, karena mata uang yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Menurut pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Namun peredaran *bitcoin* di Indonesia masih beraktivitas dalam perdagangan aset kripto dan diatur oleh oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) sebagai yang mengatur perdagangan berjangka komoditi. Hal tersebut dijelaskan dalam peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (*Crypto Asset*) pasal 1 menjelaskan *crypto asset* ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam pasal 6 ayat 1 menjelaskan “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap salah satunya yaitu aset kripto.

Penggunaan *bitcoin* menurut Fiqh Muamalah, termasuk akad pertukaran dalam Muamalah yaitu jual beli, lebih tepatnya seperti perdagangan mata uang yang disebut dengan akad *Al-sharf*. Walaupun *bitcoin* termasuk kedalam perdagangan kripto aset, namun harus tetap berhati-hati dalam melakukan *trading* maupun *mining*. Transaksi *bitcoin* terdapat unsur *dharar*, *maysir*, *gharar*. Ketiga unsur tersebut dapat menimbulkan bahaya atau kemudharatan, oleh sebab itu sesuai dengan kaidah keempat yaitu “kemudharatan atau bahaya wajib untuk dihilangkan”.

Meskipun transaksi *bitcoin* sudah terdaftar dalam BAPPEBTI dan diawasi OJK. Namun, terdapat banyak kemudharatan dalam transaksi *bitcoin* ini. contoh, jika komputer yang digunakan saat melakukan *mining* rusak, maka *bitcoin* akan hilang. Namun jika saat melakukan *trading* dan komputer atau *handphone* yang digunakan dalam kripto aset rusak, masih dapat digunakan asal masih ingat *username* dan *password* dalam *platform* penyedia *trading* yang sudah terdaftar oleh BAPPEBTI. Namun jika *bitcoin* mengalami kebangkrutan dan hilang nilai *bitcoin* baik dalam pelaksanaan *trading* maupun *mining*, *bitcoin* tidak dapat diganti. Sebab dalam *trading bitcoin* hanya melakukan pengawasan terhadap transaksi *bitcoin*.

## B. Saran

Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan jika ingin melakukan transaksi *bitcoin* harus mempertimbangkan sifat *gharar* dan *maysir* karena nilainya sangat fluktuatif, meskipun sudah terdaftar dalam BAPPEBTI dan



diawasi oleh OJK. Bagi pengguna jika ingin melakukan transaksi *bitcoin* maupun mata uang virtual lainnya dalam *cryptocurrency*, peneliti menyarankan untuk menggunakan uang yang tidak dipakai, dapat disebut memiliki uang lebih dan harus memintingkan kebutuhan pokok terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi *bitcoin* dan jangan memakai transaksi *bitcoin* sebagai satu-satunya media dalam berinvestasi. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini menjadi acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Transaksi *Bitcoin* Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Fiqh Muamalah”, maupun penelitian sejenisnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ahmad, *Isnad Shahih, Terj Ensiklopedi Hadits*. Kitab sisa musnad sahabat yang banyak meriwayatkan hadits. Bab : Musnad Abu Sa'id Al Khudri radhiallahuta'ala 'anhu. Jakarta: Al-Alamiyah, 2014. 11070. Hadits Ahmad
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung : Aura. 2019
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu. 2020.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2019.
- Ibrahim, Azharsyah dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. 2021.
- Kholiq, Achmad. *Teori Moneter Islam (Edisi Revisi)*. Cirebon : Elsi Pro. 2016.
- Manarung. Ria *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin*. Insan Cendekia Mandiri : Solok, 2021.
- Muslim. *Shahih Muslim. Terj Ensiklopedi Hadits*. “Kitab Pengairan”. “Bab Riba”. (Jakarta: Al-Alamiyah, 2014). 2964 Hadits Muslim.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada: Depok, 2021.
- Nugrahaini, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Solo : Cakra Books. 2014.

- Otavian, Diar Puji. *Jagoan Trading Crypto*. Media Pressindo : Yogyakarta. 2022.
- Peraturan Baddan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395).
- Rohim, Mif. *Buku ajar qawaid fiqhiyyah (inspirasi dan dasar penetapan hukum*. Jombang : LPPM UNHAS Y TEBUIRING. 2019.
- Siyoto, Sendu dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishig. 2015.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: Aswajad Pressindo. 2015.
- Sugandi, Hatami Karsa dkk. Rancang Bangun Aplikasi Simulasi *Mining* Pada Jaringan *Blockchain Bitcoin*. *Sebatik*. Volume. 26. Nomor. 1. 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salinan. SK No 164376 A

**Artikel & Jurnal :**

- Affandi, Faisal. “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. *Eksya*. Volume. 1. Nomor. 1 2020.
- Afrizal, dan Marliyah. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”. *Ekonomi Manajemen dan Bisnis*. Volume. 22. Nomor. 2. 2021
- Amalia, Alfi. “Transaksi Valuta (Sharf) dalam perspektif Islam dan Aplikasinya dalam Bank Syariah”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Volume. 8. Nomor. 2. 2022.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Ilmiah Syariah*. Volume 15. Nomor. 2. 2016.
- Aufima, Zidna. “Jual Beli Bitcoin di Indodax.com Dalam Perspektif Syariah”. *Notaire*. Volume. 1. Nomor. 2. 2018.
- Aulia, Dinda Elsha. “Digital Currency Bitcoin Dalam Islam Dan Perbankan”. *i-WIN Library Perpustakaan Internasional Waqaf Ilmu Nusantara*.
- Azizah, Andi Siti Nur. “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Shautuna*. Volume. 1. Nomor. 1. 2020.
- Danella, Tiara Dhana dkk. “Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran yang Legal Dalam Transaksi Online”. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*. Universitas Brawijaya : Malang, 2015.
- Endriani, Santi. “Konsep Uang : Ekonomi Islam Vs Ekonomi Konvensional”. *Anterior Jurnal*. Volume. 15. Nomor. 1. 2015.

- Fadila. "Sejarah Penggunaan Uang Sejak Masa Rasulullah SAW Sampai Sekarang". *Islamic Banking*. Volume. 4. Nomor. 2. 2019.
- Febriansyah, Denny. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang Elektronik". *Az-Zawajir*. Volume. 1. Nomor. 2. 2019.
- Guntoro, Satria dan Husni Thamrin. "Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsep Uang". *Syarikat*. Volume. 4. Nomor. 2. 2021.
- Hanin, Dewi Indrayani. "Cryptocirrency Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam : Sebuah Literatur Review". *Jambura*. Volume. 3. Nomor. 2. 2020,.
- Harahap, Eka Purnama dkk. "Pemanfaatan Teknologi Blockchain Pada Platform Crowdfunding", *Technomedia Journal*. Volume. 4. Nomor. 2. 2020.
- Harun. "Multi Akad Dalam Tataran Fiqh". *Suhuf*. Volume. 30. Nomor. 2. 2018.
- Huda, Nurul dkk. "Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency". *Performa*. Volume. 17. Nomor. 1. 2020.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Profetika*. Volume. 21. Nomor. 1. 2020.
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam transaksi Bisnis Di Indonesia". *Lex Scientia Law Review*. Volume. 3. Nomor. 2. 2019.
- Ishak, Safriadi. "Kemudharatan tidak dihilangkan dengan kemudharatan". *Al-Mizan*. Volume.7. Nomor. 2. 2020.
- Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Icoleess*. Volume. 1. Nomor. 1. 2019.

- Latief, Fitriani dan Dirwan. "Pengaruh Kemudahan, Promosi, dan Kemanfaatan Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Digital". *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*. Volume. 3. Nomor. 1. 2020.
- Lupi, Fadel Retzen. "Analisis Strategi Pemasaran dan Penjualan E-Commerce Pada Tokopedia.com". *Jesik*. Volume. 1. Nomor. 2. 2015.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional". *Al-Qanun*. Volume. 12. Nomor. 1. 2009.
- Mardiana, Andi. "Uang Dalam Ekonomi Islam". *Al-Buhuts*. Volume. 10. Nomor. 2. 2014.
- Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia". *Humanis*. Volume. 14. Nomor. 1. 2015.
- Mulyanto, Ferry dan Tirta Mulia. Analisis *Mining System* pada Bitcoin. *KNSI* 2014-347. 2014.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia". *Diponegoro Private Law Review*. Volume. 7. Nomor. 1. 2020.
- Nababan, Keisya Naomi Natalia. "Tinjauan Legalitas Bitcoin Di Indonesia". *Jurist Diction*. Volume. 2. Nomor. 5. 2019.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern". *Al-Adalah*. Volume. 7. Nomor. 3. 2015.
- Nurhisam, Luqman. "Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam". *Ar-rainry*. Volume. 4. Nomor. 1. 2017

- Rani, Dewanti Arya Maha dkk. "Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Volume. 2. Nomor. 1. 2021.
- Saidy, Emily Nur. "Uang Dalam Tinjauan Ekonomi Islam". *Laa Maisyir*. Volume. 6. Nomor. 2. 2017.
- Saputra, Endra. "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian Indonesia". *Senar*. Volume. 1. Nomor. 1. 2018.
- Saputra, M Nasyah Agus. "Pasar Modal Syariah di Indonesia". *Al-Qanun*. Volume. 17. Nomor.1. 2014.
- Sari, Diah Prawitha. "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak". *Matematika dan Pendidikan Matematika*. Volume. 5. Nomor. 1. 2016.
- Sari, Milya dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA". *Natural Science*. Volume. 6. Nomor. 1. 2020.
- Sihombing, Septiana. "Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga: Studi Kasus 2019-2020 (Cryptocurrency Fundamental Analysis Of Price Fluctuations: A Case Study Of 2019-2020)". *Jakman*. Volume. 2. Nomor. 3. 2021.
- Soebagiyo, Harif dan Aditya Rahman Yani "Soekarno Dalam Visual Mata Uang Kertas Republik Indonesia Di Era Kepemimpinannya". *Creativitas*. Volume. 2. Nomor. 2. 2013.
- Susanti, Ressi. "Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam". *Jurnal Aqlam*. Volume. 2. Nomor. 1. 2017.

- Wahid, Moch. Abdur Rohman. “Peran Kaidah Fiqh Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam”. *el-Jizya*. Volume. 4. Nomor. 2. 2016.
- Wahyudi, Firman. “Multi level marketing dalam kajian fiqh muamalah”. *Al-Banjari*. Volume. 13. Nomor. 2. 2015
- Zein, Muhamaad Fuad. “Mining-Trading Cryptocurrency dadlam Hukum Islam”. *Al-Manahij*. Volume. XII. Nomor. 1. 2018.
- Zulfaa, Nabila. “Bentuk Maisir dalam Transaksi Keuangan”. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*. Volume. 2. Nomor. 1. 2018.

#### **Skripsi & Karya Ilmiah :**

- Ardiyanto, Muhammad Heri. Transaksi Jual Beli Dengan Bitcoin Perspektif Fiqh Muamalah. *Skripsi*. Surakarta : UIN Raden Mas Said. 2020.
- Clara. Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Tarumanegara. 2018.
- Damar P, Dimas Aditya. Analisis Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021
- Danela, Tiara Dhana. Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Yang Legal Dalam Transaksi Online. *Jurnal Ilmiah*. Malang : Universitas Brawijaya. 2015.
- Sholihah, Nur Lailatus. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Uang Digital Bitcoin Dengan Studi Pada DSN-MUI Dan Perusahaan Artabit. *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2014.



Windiastuti, Filka Catur. Analisis Hukum Islam Terhadap Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Inacoin. *Skripsi*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Parikesit, Rizal. Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum Islam, *Tesis* Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945. 2020.


**Website :**

<https://bitcoin.org/id/> , diakses pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 21.49

Eryanto, Pratomo. “9 Aplikasi Crypto Terbaik di Indonesia, dikutip dari <https://investbro.id/aplikasi-trading-crypto-terbaik/> diakses 10 Maret 2023

Fitrianto, Rahmat. “Cara Withdraw atau tarik uang dari Indodax ke rekening Bank, ternyata gampang lho”. dikutip dari <https://duniafintech.com/cara-withdraw-indodax-ke-rekening-bank-ternyata-gampang-lho/> . diakses 16 Februari 2023.

## LAMPIRAN



Keterangan : grafik nilai *bitcoin* pada pasar *cryptocurrency* dalam *platform* Indodax

4G 11.46
📶 🔋 82%

BTC/IDR
📊 💬 🔍

Beli
Jual
☰ Order Terbuka

Limit Order ▼

Balance: 93.000

0 IDR  
BTC

-

+

-

+

25%
50%
75%
100%

Biaya Maker 0% - Taker 0.51%

93.000

BELI

■ Bid
■ Ask

0.58%

344.995.000
344.995.000

Harga (IDR)	Jumlah (BTC) <span>↕</span>
345.222.000	0.00845698
345.220.000	0.00030000
345.201.000	0.00253820
345.200.000	0.00007080
345.199.000	1.09707424
345.000.000	0.00761421
344.999.000	0.00220203
344.996.000	2.66579928
344.995.000	
344.995.000	0.36686554
344.994.000	0.00040765
344.990.000	0.00028838
344.985.000	0.00072386
344.900.000	0.00945824
344.718.000	0.20635616
344.664.000	0.88575368
344.516.000	0.01269552

MORE

Market Trades

✕  
Beranda
🏠  
Market
🔄  
Trade
💰  
Funds
👤  
Akun

☰
🏠
↶



Keterangan: Jual beli *bitcoin* pada *platform* Indodax

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mudrik Asyrof Nurandani
2. NIM : 192111127
3. Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 12 Mei 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Keden GG Semangka No.6 Rt 01 Rw 03,  
Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura,  
Kabupaten Sukoharjo
6. Nama Ayah : Danuri
7. Nama Ibu : Chrisna Handayani
8. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD Negeri Ngadirejo 4 lulus tahun 2012/2013
  - b. SMP Muhammadiyah 1 Kartasura lulus tahun 2015/16
  - c. SMA Batik 2 Surakarta lulus tahun 2018/2019
  - d. Uinversitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 April 2023



Penulis